

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bentuk-bentuk badan usaha di Indonesia merupakan bentuk-bentuk yang mengadopsi bentuk usaha yang ada di Belanda. Badan usaha ini sering disebut dengan perusahaan. Sebagian besar bentuk-bentuk perusahaan yang ada, bentuk asalnya adalah perkumpulan. Perkumpulan yang dimaksud disini adalah perkumpulan dalam arti luas, dimana mempunyai unsur-unsur: kepentingan bersama, kehendak bersama, tujuan bersama, dan kerja sama. Perkumpulan dalam arti luas ini ada yang berbentuk badan hukum dan ada pula yang tidak berbadan hukum.¹

Salah satu bentuk perusahaan yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas sebagai perusahaan berbadan hukum sebenarnya telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya cukup disebut UUPT Nomor 1 Tahun 1995), yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya cukup disebut UUPT Nomor 40 Tahun 2007) yang saat ini berlaku di Indonesia.

¹ R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 9.

Perseroan Terbatas untuk dapat menjalankan kegiatannya memerlukan alat-alat perkelengkapannya yang disebut dengan organ Perseroan. Baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun UUPT Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa organ dalam Perseroan Terbatas ini terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Komisaris. Bedanya dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007, Komisaris dapat diduduki oleh lebih dari satu orang, sehingga disebut dengan Dewan Komisaris.

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai wadah kumpulan pemegang saham yang merupakan pemilik dari perseroan dan mempunyai kekuasaan yang paling tinggi. Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, yang tugasnya mengawasi direksi dalam menjalankan perseroan dengan melihat kepentingan pihak-pihak lain termasuk pemilik. Dan Direksi disertai tugas untuk menjalankan perseroan serta bertanggung jawab kepada pemilik Perseroan atau RUPS.

Terkait dengan perubahan-perubahan dalam anggaran dasar yang harus ditetapkan, hanya dapat dilakukan oleh RUPS sesuai dalam rencana atau agenda RUPS. Jika dalam rencana atau agenda RUPS tidak dicantumkan perihal perubahan anggaran dasar, maka anggota (pemegang saham) dalam RUPS dapat menolak untuk membahas perubahan anggaran dasar tersebut.

Berdasarkan UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun UUPT Nomor 40 Tahun 2007, diatur 2 (dua) tindakan administratif atas perubahan

anggaran dasar dan data perseroan, yaitu dengan persetujuan Menteri, dan pemberitahuan kepada Menteri atas adanya perubahan anggaran. Berkaitan dengan ketentuan administratif atas perubahan anggaran dasar dan data perseroan tersebut di atas, penulis ingin meneliti hasil keputusan RUPS dalam kasus sengketa kepemilikan saham Perseroan Terbatas (PT) Citra Televisi Pendidikan Indonesia (selanjutnya cukup disebut TPI).

Sengketa TPI berawal dari adanya perjanjian investasi antara para pemegang saham TPI dengan Perseroan Terbatas Berkah Karya Bersama (selanjutnya cukup disebut PT. Berkah) pada tanggal 23 Agustus 2002. Dalam perjanjian investasi PT. Berkah sanggup menyediakan dana hingga USD 55.000.000 untuk Restrukturisasi hutang-hutang TPI yang dialokasikan: 1) maksimal USD 25.000.000 untuk pemesanan saham TPI bagi PT. Berkah, dan 2) maksimal USD 30.000.000 untuk pembiayaan kembali dan restrukturisasi hutang-hutang TPI. Kemudian pada tanggal 07 Pebruari 2003 dibuat perjanjian tambahan antara kedua belah pihak, yang menyebutkan apabila pembiayaan lebih dari USD 55.000.000 sebagaimana dalam perjanjian investasi tanggal 23 Agustus 2002, maka kelebihan tersebut menjadi tanggung jawab pemegang saham TPI.

Seiring berjalannya waktu, antara Desember 2004 sampai dengan Maret 2005, ada rencana dari para pemegang saham TPI untuk membayar kembali seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh investor, yang dalam hal ini adalah PT. Berkah. Pada saat pembicaraan masih berlangsung, diketahui ada rencana dari PT. Berkah untuk mengadakan

RUPS Luar Biasa pada tanggal 18 Maret 2005, dengan dalih berwenang berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Juni 2003 yang diperoleh dari para pemegang saham TPI. Tujuannya adalah untuk melaksanakan rencana yang tersebut dalam perjanjian investasi, yaitu terkait peralihan saham TPI. Dimana pemegang saham TPI terdilusi menjadi pemegang 25% saham, dan PT. Berkah menjadi pemegang 75% saham.

Mendengar rencana tersebut, para pemegang saham TPI pada tanggal 16 Maret 2005 mencabut surat kuasa tanggal 3 Juni 2003 yang telah diberikan kepada PT. Berkah. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2005 atas usulan dari para pemegang saham TPI, Direksi TPI mengadakan RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB 17 Maret 2005) yang dihadiri atau diwakili oleh seluruh pemegang saham TPI dengan hak suara yang sah, yaitu sebanyak 411.7000.000 lembar saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh kepada TPI.

Pada rapat tersebut diputuskan untuk memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPI terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat, yaitu tanggal 17 Maret 2005, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru. Hasil keputusan tersebut kemudian dibuatkan Akta Notariilnya, yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat (selanjutnya cukup disebut Akta PKR) dengan Nomor 114 tertanggal 17 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawan Ng, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta.

Akta PKR tersebut kemudian segera dilaporkan pada tanggal yang sama kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya cukup disebut KEMENKUMHAM) guna pencatatan perubahan susunan pengurus Perseroan. Namun, pada saat Notaris hendak memberitahukan perubahan pengurus TPI secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), sistem untuk akses TPI telah terblokir, dan kemudian dilakukan pemberitahuan secara tertulis.

Pada tanggal 18 Maret 2005, atas permintaan dari PT. Berkah, pihak pengurus TPI yang telah diberhentikan oleh para pemegang saham dengan keputusan RUPSLB 17 Maret 2005, mengadakan RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB 18 Maret 2005), yang dihadiri oleh PT. Berkah itu sendiri sebagai investor, dan PT. Berkah yang mengaku sebagai kuasa yang sah dari seluruh pemegang saham TPI berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Juni 2003 (surat kuasa yang telah dicabut pemegang saham).

Pada rapat tersebut juga dilakukan perbuatan hukum, yaitu mengambil keputusan dalam RUPSLB 18 Maret 2005 yang mengatasmakan keputusan seluruh pemegang saham TPI. Dalam RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut diputuskan untuk memberikan persetujuan tentang tata cara penyelesaian transaksi antara Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana secara pribadi sebagai pemegang saham TPI (yang dalam RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut diwakili oleh PT. Berkah sendiri) dengan PT. Berkah sebagai investor. Keputusan ini kemudian dituangkan

dalam Akta PKR Nomor 16 tertanggal 18 Maret 2005. Selain hal tersebut, dalam RUPSLB 18 Maret 2005 juga menetapkan keputusan persetujuan perubahan pengurus TPI yang telah ditetapkan dalam RUPSLB 17 Maret 2005 dengan pengurus baru, dan hasil keputusan tersebut dituangkan tersendiri dalam Akta PKR Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005. Kedua akta tersebut dibuat oleh Bambang Wiweko, SH, MH, Notaris di Jakarta.

Akta PKR Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 tersebut kemudian dimintakan persetujuan kepada KEMENKUMHAM. Akta tersebut telah disetujui dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-07564 HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 Maret 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12213 tanggal 31 Maret 2005, serta Tambahan Negara tanggal 29 Nopember 2005 Nomor 95.

Hal ini membuat pihak pemegang saham TPI menjadi berang dan mempertanyakan keganjilan mengapa Akta PKR Nomor 114 tertanggal 17 Maret 2005 tidak dapat diakses dalam SISMINBAKUM (terblokir), namun Akta PKR Nomor 16 tertanggal 18 Maret 2005 yang merupakan hasil RUPSLB 18 Maret 2005 yang dihadiri sendiri oleh PT. Berkah malah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bersangkutan, padahal apabila ditinjau berdasarkan UUPT Nomor 1 Tahun 1995, RUPSLB 17 Maret 2005 telah sah diadakan dan seluruh hasil keputusan rapat adalah sah dan mengikat bagi perseroan (TPI).

Sengketa tersebut di atas berlanjut hingga pihak para pemegang saham TPI mengajukan gugatan perdata kepada PT. Berkah. Berlangsungnya proses peradilan atas sengketa kepemilikan saham TPI tidak begitu saja menghentikan jalannya perseroan tersebut. Sementara itu sejak Akta PKR Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005 dari hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 yang telah diberitahukan kepada KEMENKUMHAM secara tertulis dilayangkan sampai dengan sengketa berlangsung secara hukum, nyatanya pihak pengurus perseroan masih belum menerima surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri yang bersangkutan. Hingga pada tanggal 14 April 2011 yang lalu sengketa kepemilikan saham TPI yang terdaftar dalam Perkara Nomor:10/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst diputuskan dengan memenangkan pihak pemegang saham TPI.

Dilihat dari kronologis kasus yang terjadi dan tanggal diselenggarakannya RUPS Luar Biasa TPI, maka untuk dapat menganalisis hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 digunakan UUPT Nomor 1 Tahun 1995, sedangkan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 hanya sebagai penunjang untuk melengkapi analisa penelitian dalam tesis ini.

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa terdapat 2 (dua) tindakan administratif atas perubahan anggaran dasar dan data Perseroan, yaitu dengan persetujuan Menteri dan pemberitahuan kepada Menteri atas adanya perubahan anggaran dasar, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 hasil keputusan RUPSLB 17

Maret 2005 yang dituangkan dalam Akta PKR Nomor 114 tertanggal 17 Maret 2005 merupakan perubahan anggaran dasar yang cukup dilaporkan kepada Menteri. Dan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UUPT Nomor 1 Tahun 1995, adanya perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUPT Nomor 1 Tahun 1995, yaitu perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri, mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin mengajukan judul tesis: **”Kekuatan Hukum Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tentang Perubahan Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Yang Masih Dalam Proses Administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Studi Kasus Pada Perseroan Terbatas Citra Televisi Pendidikan Indonesia)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan hukum hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masih dalam proses administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?

2. Bagaimanakah akibat hukum tindakan Direksi dan Dewan Komisaris baru terhadap pihak ketiga yang akta perubahannya masih dalam proses administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan Penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masih dalam proses administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui akibat hukum tindakan Direksi dan Dewan Komisaris baru terhadap pihak ketiga yang akta perubahannya masih dalam proses administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum kenotariatan khususnya, mengenai keabsahan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta akibat hukum atas


tindakan Direksi dan Dewan Komisaris baru terhadap pihak ketiga yang akta perubahannya masih dalam proses administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat member masukan bagi kalangan Notaris, praktisi hukum dan aparat penegak hukum guna menentukan langkah-langkah yang dapat diambil apabila timbul permasalahan dikemudian hari dengan adanya gugatan atas hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masih dalam proses administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Bicara mengenai perusahaan, bentuk perusahaan yang paling banyak dijumpai dalam praktik di Indonesia antara lain: Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, Persekutuan Komanditer, Yayasan, Perseroan Terbatas, Koperasi, Perusahaan Negara, dan Perusahaan Daerah.² Namun dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun UUPT Nomor 40 Tahun 2007.

Pengertian Perseroan Terbatas dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 diatur dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pengertian Perseroan Terbatas selanjutnya didasarkan pada Pasal 1 angka (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

² Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 3.

Berdasarkan kedua pengertian tersebut di atas, maka dapat diuraikan bahwa unsur-unsur Perseroan antara lain: badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modal dasarnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dari unsur-unsur Perseroan tersebut di atas, maka bentuk dari Perseroan adalah badan hukum. Hal ini juga ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 7, baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007.

Dalam hal Perseroan merupakan badan hukum, maka Perseroan dibebani dengan kewajiban meminta permohonan pengesahan, pendaftaran, dan pengumuman kepada pejabat yang berwenang, yaitu Menteri. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UUPT Nomor 1 Tahun 1995, Menteri yang dimaksud adalah Menteri Kehakiman, namun setelah diundangkannya UUPT Nomor 40 Tahun 2007, dalam Pasal 1 angka (16) diatur bahwa Menteri yang berwenang adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Badan hukum merupakan kumpulan sejumlah orang yang terikat oleh suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu, dan kumpulan orang-orang inilah yang dipandang sebagai manusia. Badan hukum, sebagai manusia, mempunyai kekayaan sendiri yang terlepas dari kekayaan pengurusnya, dan dapat berhubungan dengan pihak lain dalam

pergaulan hukum.³ Dalam melakukan kegiatan perusahaan, yang dilihat bukanlah pengurus atau pejabatnya, akan tetapi yang harus dilihat dan yang bertanggung jawab adalah Perseroan sebagai badan hukum.

Pada Pasal 7 ayat (1), baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun UUPT Nomor 40 Tahun 2007, menyebutkan bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia. Tanpa adanya akta yang demikian ini, maka pendirian Perseroan tersebut tidak sah, artinya kedudukan akta Notaris disini merupakan syarat mutlak (unsur) untuk terjadinya suatu Perseroan disamping sebagai alat bukti.⁴

Pasal 1868 KUH Perdata menentukan sumber untuk otensitas dan dasar legalitas eksistensi akta Notaris dengan syarat-syarat sebagai berikut:⁵

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.
2. Akta harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang.
3. Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

³ Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 131.

⁴ R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumanoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 42-43.

⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 57.

Diuraikan di atas bahwa perjanjian pendirian Perseroan dibuat oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia, yang dimaksud dari orang adalah orang perserorangan, baik warga Negara Indonesia maupun asing atau badan hukum Indonesia atau asing. Ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT ini menegaskan prinsip yang berlaku dalam UUPT bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan wajib didirikan berdasarkan perjanjian.

Setiap pendiri Perseroan, menurut Pasal 7 ayat (2), baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun UUPT Nomor 40 Tahun 2007, wajib mengambil bagian saham pada Perseroan yang didirikan. Oleh karena Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian, maka Perseroan mempunyai lebih dari satu orang pemegang saham. Sedangkan Pasal 8 ayat (1), baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun UUPT Nomor 40 Tahun 2007, menyebutkan bahwa dalam akta pendirian Perseroan harus memuat anggaran dasar dan keterangan lain berkaitan dengan pendirian Perseroan. Dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa apabila pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan status badan hukum Perseroan, maka pendiri hanya dapat memberikan kuasa kepada Notaris.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa Perseroan merupakan badan hukum yang tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, sehingga harus bertindak dengan perantara orang alamiah (*naturlijke person*) agar bisa melakukan kegiatan usahanya seperti

manusia, maka suatu Perseroan memerlukan suatu alat pelengkapan yang disebut organ Perseroan.

Organ Perseroan baik yang diatur dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun UUPT Nomor 40 Tahun 2007, pada prinsipnya tetap terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Akan tetapi bedanya dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 jabatan komisaris dapat diduduki oleh lebih dari satu orang, sehingga disebut Dewan Komisaris.

Ketiga organ Perseroan tersebut, antara organ yang satu dengan organ yang lain mempunyai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang berbeda satu sama lain. Terkait dengan judul tesis, maka dalam kerangka pemikiran ini akan difokuskan pada pelaksanaan RUPS Perseroan dan penelitian serta analisa kasus dalam tesis ini akan difokuskan pada UUPT Nomor 1 Tahun 1995.

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) dan Pasal 63 ayat (1) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan pada Direksi dan

Komisaris, dan merupakan wadah bagi pemegang saham untuk menentukan operasional Perseroan.⁶

Berdasarkan Pasal 64 UUPT Nomor 1 Tahun 1995, tempat untuk dapat menyelenggarakan RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Tempat sebagaimana dimaksud adalah selain tempat kedudukan perseroan dan terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

UUPT Nomor 1 Tahun 1995 tidak mengatur tempat kedudukan diselenggarakannya RUPS bagi Perseroan terbuka, sehingga dalam Pasal 76 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa untuk RUPS Perseroan terbuka dapat diadakan ditempat kedudukan bursa dimana saham Perseroan dicatatkan. Jadi pada dasarnya RUPS dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia.

Menurut Pasal 65 UUPT Nomor 1 Tahun 1995, bentuk RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Tujuan dari RUPS tahunan adalah untuk memberikan penilaian dan pengambilan keputusan atas laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil-hasilnya pada tahun yang lalu dan rencana kegiatan tahun berikutnya.

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Dalam praktek perseroan, RUPS lainnya biasa disebut dengan RUPS Luar Biasa. Tujuan dari RUPS Luar Biasa

⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 12.

adalah untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul mendadak dan memerlukan penanganan segera karena jika tidak dilaksanakan segera, maka akan menghambat operasionalisasi Perseroan.⁷

Pasal 63 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 menjelaskan bahwa dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari Direksi dan/atau Komisaris. Sedangkan dalam Pasal 75 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 lebih lanjut menyebutkan bahwa pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Sedangkan RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat yang dimaksud.

Pada prinsipnya, baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun UUPT Nomor 40 Tahun 2007, hal mengenai pengambilan keputusan dalam RUPS didasarkan pada musyawarah mufakat. Akan tetapi, jika hal ini tidak dapat dicapai, maka keputusan RUPS dapat diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.⁸

⁷ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 94-95.

⁸ Suara terbanyak yang diperlukan adalah suara terbanyak biasa, yaitu jumlah suara yang lebih banyak dari kelompok suara lain tanpa harus mencapai lebih dari setengah (1/2) keseluruhan suara dalam pemungutan suara tersebut. Namun, dalam hal-hal tertentu keputusan RUPS yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat mendasar bagi keberadaan, kelangsungan atau sifat suatu Perseroan, Undang-Undang ini atau

Terkait dengan pelaksanaan RUPS Perseroan, baik berdasarkan Pasal 86 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun Pasal 100 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, Direksi mempunyai tugas dan kewenangan yang salah satunya adalah membuat risalah RUPS. Risalah RUPS yang dibuat oleh Direksi ini biasanya berisi mengenai jalannya RUPS dan hasil keputusan RUPS.

Notulen hasil keputusan RUPS mengenai perubahan anggaran dasar inilah yang kemudian dibuatkan akta notariilnya, yang biasanya disebut Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Akta Pernyataan Keputusan Rapat ini termasuk dalam akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau disebut dengan Akta *Relaas*, sebab akta tersebut berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

Berdasarkan Pasal 15 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun Pasal 21 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, diatur 2 (dua) tindakan administratif atas perubahan anggaran dasar dan data Perseroan, yaitu dengan persetujuan Menteri, dan pemberitahuan kepada Menteri atas adanya perubahan anggaran Perseroan.

Berdasarkan Pasal 17 UUPT Nomor 1 Tahun 1995, adanya perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam

anggaran Dasar dapat menetapkan suara terbanyak yang lebih besar daripada suara terbanyak biasa, yaitu suara terbanyak mutlak (lebih dari 1/2 [satu perdua] dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan suara), atau suara terbanyak khusus (suara terbanyak yang ditentukan secara pasti jumlahnya, seperti 2/3 [dua pertiga], 3/4 [tiga perempat], dan sebagainya. Penjelasan Pasal 74 UUPT Nomor 1 Tahun 1995.

Pasal 15 ayat (2) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan, sedangkan perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUPT Nomor 1 Tahun 1995, yaitu perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri, mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran. Pendaftaran hanya dapat dilakukan setelah perubahan anggaran dasar Perseroan dilaporkan kepada Menteri.

Berdasarkan Pasal 21 UUPT Nomor 1 Tahun 1995, Direksi Perseroan mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan atas adanya akta perubahan anggaran dasar, baik yang memerlukan persetujuan Menteri maupun yang cukup diberitahukan kepada Menteri.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁹ Untuk mendapatkan kebenaran yang objektif diperlukan cara bekerja ilmiah yang disebut metode. Sedangkan penelitian hukum bertujuan untuk memberikan kemampuan dan keterampilan untuk mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologis, dan konsisten.¹⁰

⁹ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta: 1986, hlm.6.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm. 46.

1) Pendekatan Masalah

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif yang diteliti merupakan bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.¹¹ Data sekunder ini meliputi antara lain seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

2) Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang diambil penulis, serta tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analistis. Penelitian ini dilakukan hanya sampai pada taraf deskriptif, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan.

3) Sumber dan Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang isinya mengikat, berupa peraturan-peraturan yang mengatur tentang RUPS

¹¹ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, hlm. 52

perseroan terbatas, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, misalnya hasil penelitian, buku-buku, makalah-makalah, artikel-artikel internet dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan diatas.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus, ensiklopedia, dan lainnya.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara mendapatkan data yang diinginkan. Dengan ketetapan teknik pengumpulan data, maka data yang diperoleh akan sesuai dengan yang diinginkan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan membaca, mengkaji, serta mempelajari buku-buku yang relevan dengan obyek yang diteliti, termasuk buku-buku referensi, makalah, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen serta sumber-sumber lain sebagaimana dimaksud dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

5) Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis diskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh disajikan secara diskriptif dan analisis secara kualitatif. Pada metode ini, data-data yang diperoleh, baik dari studi pustaka maupun studi lapangan, kemudian dikelompokkan dan diseleksi menurut kualifikasi dan kebenarannya, kemudian disusun secara sistematis. Selanjutnya bahan-bahan hukum tersebut akan dipelajari dan dianalisis muatannya untuk memperoleh kejelasan guna menjawab permasalahan dan menarik kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perseroan Terbatas Secara Umum

1. Pengertian Perseroan Terbatas

Dalam kehidupan sehari-hari banyak warga masyarakat mengartikan Perseroan Terbatas dengan persekutuan saham, karena perseroan tersebut modalnya terdiri atas saham. Ada juga yang menyebut persekutuan ini sebagai persekutuan modal, karena perseroan tersebut berasal dari kumpulan modal-modal yang biasanya jumlahnya tergolong besar dan terbagi dalam saham-saham.

Perseroan Terbatas ini awalnya dibawa oleh orang Belanda ke Indonesia. Nama asli dari Perseroan Terbatas adalah *Naamloze Vennootschap* (NV).¹² Istilah *Naamloze Vennootschap* (NV) dahulu digunakan Pasal 36 KUHD¹³ yang secara harfiah merupakan pengecualian dari ketentuan Pasal 16 KUHD. Pasal 36 KUHD hanya menyebutkan bahwa perseroan tidak dibawah nama bersama dan nama pesero tidak boleh digunakan sebagai nama perseroan, tetapi didasarkan pada tujuan dari perseroan. Dalam perkembangannya,

¹² Ridwan Khairandy, *Pengantar Hukum Dagang*, Yogyakarta, FH UII Press, 2006, hlm.33-34.

¹³ Pasal 36 KUHD : “Perseroan terbatas tak mempunyai sesuatu firma, dan tak pakai nama salah seorang atau lebih dari para peseronya namun diambilnyalah nama perseroan itu dari tujuan perusahaannya semata-mata”

ketentuan larangan penggunaan nama seperti ditentukan dalam Pasal 36 KUHD itu di Belanda sudah ditinggalkan.¹⁴

Jika diterjemahkan, *Naamloze Venootschap* (NV) adalah perseroan tanpa nama yang bermakna pemilikan dalam perseroan tanpa tanggung jawab atau lebih tepat terbatas sampai pada jumlah modal yang disetorkan. Pengertian “terbatas” pada Perseroan Terbatas (PT) yang dibawa orang Belanda ke Indonesia sama seperti konsep semula, yaitu menyangkut batas tanggung jawab dari pemilik modal yang tidak melebihi modal yang disetorkan. Jadi “terbatas” bukan perseroannya tetapi tanggung jawab pemilik modal.¹⁵

Pengertian Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya cukup disebut UUPT Nomor 1 Tahun 1995) diatur dalam Pasal 1 angka (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Pada saat ini pengertian Perseroan Terbatas didasarkan pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

¹⁴ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 69.

¹⁵ Moenaf H. Regar, *Dewan Komisaris, Peranannya Sebagai Organ Perseroan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 6.

Perseroan Terbatas (selanjutnya cukup disebut UUPT Nomor 40 Tahun 2007), menyebutkan bahwa:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Berdasarkan pengertian tersebut, selanjutnya dalam karya tulis ilmiah ini, Perseroan Terbatas atau PT ini akan disebut sebagai Perseroan.

Kedua pengertian Perseroan sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya sama, karena unsur-unsur Perseroan antara lain yaitu: badan hukum, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, modal dasarnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Hanya saja dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 diberikan tambahan kata-kata dibelakang kata “badan hukum”, yaitu “yang merupakan persekutuan modal”. Penambahan kata-kata tersebut tidak mengurangi arti badan hukum, hanya saja lebih menekankan bahwa badan hukum dimaksud berupa persekutuan modal.

Mengurai pengertian di atas, maka bentuk dari Perseroan adalah badan hukum. Oleh karena Perseroan merupakan badan hukum, maka berdasarkan Bab II UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun UUPT Nomor

40 Tahun 2007 membebani Perseroan dengan kewajiban meminta permohonan pengesahan, pendaftaran, dan pengumuman kepada pejabat yang berwenang, yaitu Menteri Kehakiman Republik Indonesia (diatur dalam Pasal 1 ayat [7] UUPT Nomor 1 Tahun 1995), namun seiring adanya perubahan kabinet maka Menteri yang berwenang pada saat ini adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (diatur dalam Pasal 1 ayat [16] UUPT Nomor 40 Tahun 2007).

2. Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) UUPT dapat ditegaskan bahwa Perseroan merupakan badan hukum yang hidup karena undang-undang menghendaki. Sejalan dengan hal tersebut, Yahya Harahap menyebutkan bahwa Perseroan sebagai badan hukum adalah makhluk hukum (*a creature of law*).¹⁶ Hal ini berbeda dengan KUHD yang tidak tegas menyebutkan suatu Perseroan merupakan badan hukum.¹⁷

Menurut teori fiksi, mengumpamakan badan hukum itu seolah-olah sebagai manusia yang sesungguhnya badan hukum itu tidak ada, sedangkan sebaliknya menurut teori organisasi, memandang badan hukum itu sebagai suatu realitas yang sebenarnya sama dengan

¹⁶ Dalam Freddy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas, Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Galia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 14.

¹⁷ HMN Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Dasar Hukum Dagang Indonesia: Bentuk-Bentuk Korporasi*, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 89-91.

manusia.¹⁸ Jadi badan hukum merupakan kumpulan sejumlah orang yang terikat oleh suatu organisasi yang mempunyai tujuan tertentu, dan kumpulan orang-orang inilah yang dipandang sebagai manusia. Badan hukum, sebagai manusia, mempunyai kekayaan sendiri yang terlepas dari kekayaan pengurusnya, dan dapat berhubungan dengan pihak lain dalam pergaulan hukum.¹⁹

Perseroan sebagai badan hukum yang dipandang sebagai manusia, dapat dibebani hak dan kewajiban, karena itu memiliki harta kekayaan sendiri yang harus diurus oleh pengurus Perseroan tersebut dan dapat melakukan segala transaksi untuk mencapai tujuan Perseroan. Dalam melakukan kegiatan perusahaan, yang dilihat bukanlah pengurus atau pejabatnya, akan tetapi yang harus dilihat adalah Perseroannya. Meskipun yang menjalankan kegiatan tersebut adalah pengurusnya, namun yang bertanggung jawab tetaplah Perseroannya, yaitu sebagai badan hukum.

Ridwan Syahrani berpendapat bahwa suatu Perseroan sebagai badan hukum mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁰

1. Adanya harta kekayaan

Bahwa suatu Perseroan mempunyai harta kekayaan yang terpisah dari harta para pemegang sahamnya. Berdasarkan Pasal 32 dan

¹⁸ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas, Edisi Revisi (Cetakan ke-5)*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 7.

¹⁹ Gatot Supramono, *Kedudukan Perusahaan sebagai Subjek dalam Gugatan Perdata di Pengadilan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, hlm. 131.

²⁰ Ridwan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hlm. 61.

Pasal 33 UUPT²¹, bahwa kekayaan Perseroan diperoleh dari pemasukan para pemegang saham yang berupa modal dasar, modal yang ditempatkan dan modal yang disetor.

2. Mempunyai tujuan tertentu

Tujuan tertentu dari suatu Perseroan dapat diketahui dalam anggaran dasarnya sebagaimana dalam Pasal 15 huruf b UUPT menyebutkan bahwa anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Mempunyai kepentingan sendiri

Hak-hak subjektif sebagai akibat dari peristiwa hukum yang dialami yang merupakan kepentingan yang dilindungi hukum, dan dapat menuntut serta mempertahankan kepentingannya terhadap pihak ketiga.

4. Ada organisasi yang teratur

Anggaran dasar suatu badan hukum terdapat dalam akta pendiriannya, hal itu menandakan adanya organisasi yang teratur.

Di pihak lain, Ray Widjaja berpendapat bahwa ciri-ciri dan sifat yang membedakan Perseroan dengan badan hukum lainnya adalah sebagai berikut:²²

1. Perseroan Terbatas adalah asosiasi modal.

²¹ UUPT yang dimaksud adalah UUPT Nomor 40 Tahun 2007.

²² I. G. Ray Widjaja, *Hukum Korporasi*, Kasaint Blanc, Jakarta, 2000, hlm. 132

2. Kekayaan dan utang Perseroan Terbatas adalah terpisah dari kekayaan dan utang pemegang saham.
3. Pemegang saham:
 - a. Bertanggung jawab hanya pada apa yang disetorkan atau tanggung jawab terbatas (limited liability);
 - b. Tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah diambilnya; dan
 - c. Tidak bertanggung jawab secara pribadi pada perikatan yang dibuat atas nama perseroan.
4. Adanya pemisahan fungsi antara pemegang saham dan pengurus atau direksi.
5. Memiliki komisaris yang berfungsi sebagai pengawas.
6. Kekuasaan tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri pokok dari Perseroan, yaitu mempunyai kekayaan sendiri, ada para pemegang saham yang bertindak sebagai pemasok modal, tanggung jawab pemegang saham tidak melebihi modal yang telah disetornya, harus ada pengurus yang terorganisir guna mewakili Perseroan dalam menjalankan kegiatan perusahaan guna mencapai tujuannya, serta tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan-perikatan yang dibuat oleh Perseroan.

3. Tempat Kedudukan Perseroan Terbatas

Setiap Perseroan yang didirikan harus mempunyai tempat kedudukan atau domisili agar dapat melakukan kegiatannya sehari-hari dalam rangka untuk dapat mewujudkan maksud dan tujuan dari Perseroan tersebut. Selain itu, bagi pihak ketiga atau masyarakat akan memudahkan untuk berinteraksi atau mendatangi Perseroan tersebut.

Pada Pasal 5, baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun UUPT Nomor 40 Tahun 2007, menetapkan bahwa Perseroan mempunyai tempat kedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan mempunyai alamat lengkap sesuai dengan tempat kedudukannya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan tersebut. Dalam anggaran dasar Perseroan, tempat kedudukan ini harus disebutkan dengan jelas.

Pentingnya tempat kedudukan Perseroan harus berada di Indonesia karena Perseroan didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berbadan hukum Indonesia. Ibaratnya apabila Perseroan itu adalah seorang manusia, maka Perseroan itu mempunyai kebangsaan Indonesia, sehingga sudah sewajarnya berkedudukan di Indonesia.

Berdasarkan Penjelasan Pasal 5 UUPT, dijelaskan bahwa tempat kedudukan Perseroan sekaligus merupakan kantor pusat dari Perseroan tersebut. Suatu Perseroan wajib mempunyai alamat sesuai dengan tempat kedudukannya yang harus disebutkan, antara lain dalam surat-menyurat, pengumuman yang diterbitkan oleh Perseroan,

barang cetak, dan dalam akta. Penyebutan tersebut tujuannya adalah agar melalui alamat tersebut Perseroan dapat dihubungi.

Selain ada kantor pusat, biasanya di tempat lain dijumpai ada kantor cabang Perseroan. Kantor cabang merupakan bagian dari sebuah Perseroan, kantor cabang boleh dibuka dimana saja dan tidak selalu berdomisili harus di Indonesia.

Perseroan dapat juga membuka kantor cabangnya di luar negeri, karena dalam hal ini tidak dilarang oleh UUPT. Walaupun kantor cabangnya berada di luar wilayah Indonesia, bukan berarti kantor cabang Perseroan tersebut sebagai badan hukum asing. Kantor cabang tersebut tidak berdiri sendiri, namun merupakan satu kesatuan dengan kantor pusatnya dan merupakan satu Perseroan yang berbadan hukum Indonesia.

B. Pendirian Perseroan Terbatas

1. Akta Pendirian Dibuat Dengan Akta Notaris

Dalam ilmu hukum, subjek hukum terbagi atas dua macam, yaitu: 1) orang pribadi (*naturlijk persoon*), dan 2) badan hukum (*recht person*). Orang pribadi dinyatakan sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan dan berakhir pada saat meninggal dunia. Sedangkan badan hukum disebut sebagai subjek hukum sejak disahkannya badan hukum tersebut oleh

pemerintah yang diwakili oleh Menteri²³, dan berakhir sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan akta pendirian badan hukum tersebut, serta menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Adapun tujuan dari pendirian Perseroan, berdasarkan peraturan yang pernah berlaku maupun yang sedang berlaku saat ini di Indonesia mengenai Perseroan Terbatas, baik dalam KUHD, UUPT Nomor 1 Tahun 1995, maupun dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007, semuanya menyebutkan bahwa tujuan pendirian Perseroan adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya.

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 UUPT, baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007, Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Di Indonesia, Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian, hal ini menunjukkan bahwa Perseroan tidak dapat didirikan oleh satu orang saja, tetapi harus lebih dari satu orang yang mempunyai tujuan yang sama. Sedikitnya dua orang untuk mendirikan Perseroan, yaitu dengan mengadakan perjanjian terlebih dahulu. Perjanjian dilakukan tentunya

²³ Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Menteri yang dimaksud adalah Menteri Kehakiman. Namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 1 angka (16) diatur bahwa Menteri yang berwenang adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

dengan memerhatikan syarat sahnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.²⁴

Pasal 38 ayat (1) KUHD menyatakan bahwa untuk mendirikan suatu Perseroan Terbatas harus dibuat dalam bentuk akta otentik, yaitu dengan akta notariil (akta Notaris). Tanpa adanya akta yang demikian ini, maka pendirian Perseroan Terbatas tersebut tidak sah, artinya kedudukan akta Notaris disini merupakan syarat mutlak (unsur) untuk terjadinya suatu Perseroan Terbatas disamping sebagai alat bukti.²⁵

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, peraturan mengenai Perseroan Terbatas kemudian mengacu pada UUPT Nomor 1 Tahun 1995, dan saat ini telah diatur dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) UUPT, baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007, bahwa Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Artinya, bahwa untuk dapat mendirikan suatu Perseroan, para pendirinya paling sedikit adalah 2 (dua) orang atau lebih dengan membuat perjanjian pendirian Perseroan

²⁴ Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian:
a. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
b. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
c. suatu hal tertentu;
d. suatu sebab yang halal.

²⁵ R.T. Sutantya R. Hadhikusuma dan Sumantoro, *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan, Bentuk-bentuk perusahaan yang berlaku di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1991, hlm. 42-43.

yang dibuat dalam bentuk akta Notaris, yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris dalam bentuk bahasa Indonesia.

Adapun yang dimaksud dengan “orang” dalam Pasal 7 ayat (1) UUPM Nomor 1 Tahun 1995 adalah orang perseorangan atau badan hukum. Namun, dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UUPM Nomor 40 Tahun 2007 yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun asing, atau badan hukum Indonesia maupun asing. Dalam mendirikan Perseroan diperlukan kejelasan mengenai kewarganegaraan para pendiri.

Ketentuan sebagaimana tersebut di atas menegaskan prinsip yang berlaku berdasarkan Undang-Undang ini bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, Perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian, dan arena itu mempunyai lebih dari 1 (satu) orang pemegang saham.

Pada dasarnya badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan didirikan oleh warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia. Namun, UUPM juga memberikan kesempatan kepada warga asing atau badan hukum asing untuk mendirikan badan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan. Kesempatan tersebut dapat diberikan sepanjang undang-undang yang mengatur bidang usaha Perseroan tersebut memungkinkan, atau pendirian Perseroan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.

Apabila pendiri merupakan badan hukum asing, maka nomor dan tanggal pengesahan badan hukum pendiri adalah dokumen yang

sejenis dengan itu, antara lain *certificate of incorporation*. Disisi lain, apabila pendiri merupakan badan hukum Negara atau daerah, maka diperlukan Peraturan Pemerintah tentang penyertaan dalam Perseroan atau Peraturan Daerah tentang penyertaan daerah dalam Perseroan.

Disisi lain, ketentuan penggunaan bahasa Indonesia dalam akta pendirian Perseroan sangat erat hubungannya dengan “kebangsaan” badan hukum Perseroan, karena nantinya Perseroan akan berbadan hukum Indonesia, sehingga akta pendirian yang merupakan dasar untuk memperoleh status badan hukum menggunakan bahasa Indonesia.²⁶

Akta pendirian dibuat dalam bahasa Indonesia dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar prosedur pembuatan akta Notaris itu sendiri, karena bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di wilayah Indonesia. Sedangkan akta pendirian dibuat dengan akta Notaris berkaitan dengan beberapa persoalan, antara lain mengenai bentuk akta, pembuktian, dan kepercayaan.

Akta Notaris, sesuai dengan namanya, memiliki kepercayaan tersendiri. Bahwa orang senantiasa merasa percaya akta Notaris dari segi bentuk dan isinya, dan percaya pula bahwa para pihaknya menghadap dihadapan Notaris. Orang juga merasa percaya bahwa akta yang dikeluarkan oleh Notaris sudah sesuai dengan azas-azas

²⁶ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas, Edisi Revisi (Cetakan ke-5)*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 20.

hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, karena Notaris merupakan salah satu pejabat hukum.

Berhubung dengan tidak adanya keraguan dari segi formil maupun segi materiil dari akta Notaris, maka menurut segi hukum pembuktian, akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.²⁷ Sebagai alat bukti yang sempurna artinya bahwa akta Notaris tersebut harus dipercaya hakim, sehingga tidak memerlukan alat bukti yang lainnya, sebab akta Notaris dibuat dengan tujuan tidak lain adalah untuk kepentingan pembuktian.

Pendirian Perseroan yang dibuat dengan akta yang dikeluarkan oleh Notaris mempunyai fungsi yang sama untuk kepentingan pembuktian. Ketika Perseroan yang didirikan diajukan pengesahan akta pendiriannya kepada Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh status badan hukum, maka akta Notaris tersebut dipercaya kebenarannya bahwa telah membuktikan adanya Perseroan tersebut.

Para pendiri Perseroan, dalam hal pembuatan akta pendirian, tidak harus datang sendiri. Artinya, pendiri dapat diwakili oleh orang lain berdasarkan surat kuasa. Kuasa dari para pendiri perseroan tersebut menghadap kepada pejabat yang berwenang untuk membuat akta pendirian Perseroan. Sedangkan untuk pengajuan akta pendirian guna

²⁷ R. Subekti, *Hukum Pembuktian (Cetakan ke-4)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 3.

memperoleh status badan hukum bagi Perseroan, para pendiri mengajukan sendiri permohonannya.

Menurut Pasal 7 ayat (6) UUPT Nomor 1 Tahun 1995, Perseroan memperoleh status badan hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan oleh Menteri. Sedangkan dalam Pasal 7 ayat (4) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.

Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Pada Pasal 7 UUPT, baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007, lebih lanjut menyebutkan bahwa dalam hal setelah lampaunya jangka waktu sebagaimana tersebut di atas menjadi tidak berlaku bagi:

1. Perseroan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara; atau
2. Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT menegaskan prinsip yang berlaku menurut undang-undang ini bahwa pada dasarnya untuk memperoleh status sebagai badan hukum, Perseroan wajib didirikan berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan akta Notaris.

2. Isi Akta Pendirian

Pasal 8 ayat (1) UUPT, baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007, menyebutkan bahwa dalam akta pendirian Perseroan harus memuat anggaran dasar²⁸ dan keterangan lain²⁹ berkaitan dengan pendirian Perseroan. Pada saat ini isi anggaran dasar Perseroan diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang antara lain memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c. Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d. Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;

²⁸ Ketentuan mengenai isi anggaran dasar pada awalnya diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan saat ini di atur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²⁹ Ketentuan lain pada awalnya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan saat ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

- e. Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f. Nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan komisaris;
- g. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h. Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- i. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden.

Selain ketentuan di atas, anggaran dasar Perseroan dapat memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan UUPT. Pasal 8 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa ketentuan lain yang dapat dimuat dalam akta pendirian memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal Keputusan Meteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri perseroan;
- b. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal, kewarganegaraan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang pertama kali diangkat;
- c. Nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

Pasal 15 ayat (3) UUPM Nomor 40 Tahun 2007 lebih lanjut menjelaskan bahwa suatu anggaran dasar tidak boleh memuat:

- a. Ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan
- b. Ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

Anggaran dasar Perseroan memuat mengenai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Tempat kedudukan Perseroan ditulis secara lengkap dan jelas dalam anggaran dasarnya, selain sekaligus sebagai kantor pusat Perseroan, tujuan lainnya guna kejelasan dan kepentingan bagi pihak ketiga dan masyarakat yang hendak berhubungan dengan Perseroan yang bersangkutan.

Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang dicantumkan dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maksud dan tujuan merupakan usaha pokok Perseroan. Sedangkan kegiatan usaha merupakan kegiatan yang dijalankan oleh Perseroan dalam rangka mencapai maksud dan tujuannya tersebut. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan harus ditulis secara rinci dengan jelas dalam anggaran dasar Perseroan, dan rincian tersebut tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar.

3. Permohonan Pengesahan kepada Menteri

Pada awalnya prosedur untuk memperoleh pengesahan status badan hukum Perseroan oleh Menteri menurut Pasal 9 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 adalah para pendiri bersama-sama atau kuasanya, mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan Akta Pendirian Perseroan. Pengesahan tersebut diberikan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan diterima.

Diundangkannya UUPT Nomor 40 Tahun 2007, merubah prosedur pengesahan status badan hukum Perseroan yang diatur dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995. Dalam Pasal 9 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa untuk memperoleh keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, maka para pendiri Perseroan bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan tempat kedudukan perseorangan;
- b. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
- c. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
- d. Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e. Alamat lengkap Perseroan.

Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian sebagaimana tersebut di atas, tidak hanya dapat dilakukan sendiri oleh para pendiri secara bersama-sama, tetapi Pasal 9 ayat (3) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pengajuan permohonan dapat dikuasakan sekaligus kepada Notaris yang membuat akta pendirian Perseroan tersebut. Disisi lain, Pasal 9 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, menerangkan bahwa pengisian format isian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 di atas harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan harus diajukan kepada Menteri yang berwenang paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian ditandatangani, dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung.

Apabila format isian dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Pasal 10 ayat (3) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa Menteri langsung menyatakan tidak keberatan atas permohonan yang bersangkutan secara elektronik. Namun menurut Pasal 10 ayat (4) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Menteri

langsung memberitahukan penolakan beserta alasannya kepada pemohon secara elektronik.

Pasal 10 ayat (5) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal pernyataan diterima, pemohon yang bersangkutan wajib menyampaikan secara fisik surat permohonan yang dilampiri dokumen pendukung.

Setelah semua persyaratan dipenuhi secara lengkap, menurut Pasal 10 ayat (6) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 maka paling lambat 14 hari menteri menerbitkan keputusan tentang pengesahan badan hukum Perseroan yang ditandatangani secara elektronik. Namun, Pasal 10 ayat (7) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 memberi ketentuan apabila persyaratan tentang jangka waktu dan kelengkapan dokumen pendukung tidak dipenuhi, Menteri langsung memberitahukan hal tersebut kepada pemohon secara elektronik, dan pernyataan tidak berkeberatan (diterima) menjadi gugur.

Lebih lanjut Pasal 10 ayat (8) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan dalam hal pernyataan tidak berkeberatan gugur, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri. Akan tetapi, bila permohonan untuk memperoleh keputusan Menteri tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka akta pendirian menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu tersebut dan

Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum bubar karena hukum dan pemberesannya dilakukan oleh para pendiri.

C. Kekuatan Hukum Akta Notaris

Alat bukti yang sah atau dapat diterima dalam memecahkan suatu perkara hukum, terutama masalah perdata, pada dasarnya terdiri dari ucapan dalam bentuk keterangan saksi-saksi, pengakuan, sumpah, dan tertulis. Dalam perkembangan alat bukti sekarang ini (baik untuk perkara pidana juga perdata) telah pula diterima alat bukti elektronik atau yang terekam atau yang disimpan secara elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan.³⁰

Lebih khusus pada hukum acara perdata, alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 164 *Herzien Indonesis Reglement* [HIR], 284 *Rechtsreglement Buitengewesten* [Rbg], 1866 KUH Perdata) ialah alat bukti tertulis, pembuktian dengan saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan dan sumpah.³¹

Pasal 1867 KUH Perdata menyebutkan bahwa pembuktian dengan tulisan dilakukan dengan tulisan-tulisan otentik maupun dengan tulisan-

³⁰ a. Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
b. Pasal 38 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
c. Pasal 26A huruf a dan b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
d. Pasal 27 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia (Edisi Kelima)*, Liberty, Yogyakarta: 1999, hlm. 120.

tulisan bawah tangan. Dijelaskan dalam Pasal 1868 KUH Perdata, bahwa suatu tulisan otentik berupa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh dan atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Sedangkan Pasal 1874 KUH Perdata menjelaskan bahwa tulisan dibawah tangan atau disebut juga akta dibawah tangan dibuat dalam bentuk yang tidak ditentukan oleh undang-undang, tanpa perantara atau tidak dihadapan Pejabat Umum yang berwenang.

Akta sendiri adalah surat sebagai bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Akta otentik sebagai akta yang dibuat oleh Notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian.³² Sejak semula dengan sengaja dalam hal ini berarti bahwa sejak awal dibuatnya surat itu tujuannya adalah untuk pembuktian dikemudian hari jika terjadi sengketa. Oleh karena itu, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan sebenarnya dibuat dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai alat bukti.

Otentik atau tidaknya suatu akta tidaklah cukup apabila akta tersebut dibuat oleh atau dihadapan pejabat saja. Namun cara membuat akta otentik tersebut haruslah menurut ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang. Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada

³² Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 18.

wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Terkait dengan akta otentik yang didapat dibuat oleh seorang Notaris, dalam Pasal 1 angka (1) dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya cukup disebut UUJN), menyebutkan bahwa seorang Notaris hanya berwenang untuk membuat akta otentik yang telah diberikan oleh undang-undang kepadanya. Akta-akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan seorang Notaris biasanya disebut pula dengan Akta Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka (7) UUJN, bahwa Akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang Notaris berkedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UUJN. Hal ini sesuai dengan pendapat dari **Philipus M. Hadjon**, bahwa syarat akta otentik yaitu: a.) dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang (bentuknya baku), dan b.) dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.³³

Pasal 1868 KUH Perdata merupakan sumber untuk otensitas akta Notaris juga merupakan dasar legalitas eksistensi akta Notaris, dengan syarat-syarat sebagai berikut:³⁴

1. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*ten overstaan*) seorang Pejabat Umum.

³³ Dalam Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 56.

³⁴ Habib Adjie, *ibid.*, hlm. 57.

Pasal 165 HIR (Pasal 285 Rbg, Pasal 1868 KUH Perdata) dapat disimpulkan bahwa akta otentik dapat dibagi menjadi: (1) akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk, procesverbaal akte*), dan (2) akta yang dibuat oleh para pihak (*partijakte*).

Akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris dalam praktik Notaris disebut Akta *Relaas* atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris dalam praktik Notaris disebut Akta Pihak, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau diceritakan dihadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangannya dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.³⁵

- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Sebelum berlakunya UUJN, Notaris di Indonesia diatur dalam bentuk Reglement. Hal tersebut tidak dipermasalahkan karena sejak lembaga Notaris lahir di Indonesia, pengaturannya tidak lebih dari bentuk Reglement, dan secara kelembagaan dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 yang tidak mengatur mengenai

³⁵ Lumban Tobing, G.H.S, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 51.

bentuk akta. Namun, setelah lahirnya UUNJ keberadaan akta Notaris mendapat pengukuhan karena bentuknya ditentukan dalam Pasal 38 UUNJ.

Secara umum bentuk dan sifat akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 UUNJ terdiri atas:

a) Awal akta atau kepala akta, memuat antara lain:

- Judul akta;
- Nomor akta;
- Jam, hari tanggal, bulan, dan tahun; dan
- Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.

b) Badan akta, memuat antara lain:

- Komparisi akta yang menyebutkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap dan/atau orang yang mewakili;
- Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap;
- Isi akta; dan
- Keterangan mengenai diri saksi pengenal (jika ada).

c) Akhir atau Penutup akta, memuat antara lain:

- Uraian mengenai pembacaan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l atau Pasal 16 ayat (7) UUNJ;
- Uraian tentang penandatanganan dan tempat penandatanganan atau penerjemahan akta apabila ada;

- Keterangan mengenai diri tiap-tiap saksi; dan
- Uraian mengenai ada atau tidaknya perubahan dalam akta (*Renvoi*).

c. Pejabat Umum oleh atau dihadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.

Wewenang Notaris dalam pembuatan akta Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:³⁶

1.) Notaris harus berwenang sepanjang menyangkut akta yang harus dibuatnya.

Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik adalah sepanjang akta tersebut tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, atau Notaris juga berwenang membuatnya disamping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain. Hal ini mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak atau pejabat lainnya mempunyai kewenangan yang terbatas.

Pasal 15 UUJN telah menentukan wewenang Notaris secara umum. Dan dengan wewenang tersebut merupakan suatu batasan bahwa Notaris tidak boleh melakukan suatu tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang.

³⁶ Lumban Tobing, G.H.S., *ibid.*, hlm. 49.

2.) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.

Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, namun untuk menjaga netralitas seorang Notaris dalam pembuatan akta dibatasi dengan Pasal 52 UUJN, yang menyatakan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

3.) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta itu dibuat.

Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota dan mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 18 UUJN). Artinya, bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak harus berada di tempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai

wilayah jabatan seluruh propinsi. Hal itu dapat dijalankan dengan ketentuan:

- a.) Notaris ketika menjalankan tugas jabatannya (membuat akta) di luar tempat kedudukannya, maka Notaris tersebut harus berada di tempat akta akan dibuat. Misalnya: Notaris berkedudukan di Semarang akan membuat akta di Kudus, maka Notaris yang bersangkutan harus membuat dan menyelesaikan akta tersebut di Kudus.
- b.) Pada akhir akta harus disebutkan tempat (kabupaten atau kota) pembuatan dan penyelesaian akta.
- c.) Dalam menjalankan tugas jabatan diluar tempat kedudukan Notaris dalam wilayah jabatan satu propinsi, tidak dilakukan secara teratur atau terus-menerus (Pasal 19 ayat [2] UUJN).

Meskipun bukan merupakan suatu hal yang dilarang untuk menjalankan tugas jabatan diluar tempat kedudukannya, akan tetapi untuk menjaga martabat dan saling menghormati sesama Notaris di kabupaten atau kota lain lebih baik hal tersebut tidak dilakukan. Tentunya Notaris juga perlu memberikan penjelasan kepada para pihak (penghadap) yang bersangkutan.

4.) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tentunya harus dalam keadaan aktif. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 25 ayat (1) UUJN bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris tersebut tidak dalam keadaan sedang cuti, sakit atau berhalangan sementara waktu. Namun apabila Notaris tersebut sedang cuti, sakit atau berhalangan sementara untuk menjalankan tugas jabatannya, dan agar tidak terjadi kekosongan, maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris Pengganti (Pasal 1 angka [3] UUJN).

Seorang Notaris yang mengangkat seorang Notaris Pengganti tidak berarti ia akan kehilangan kewenangannya dalam menjalankan tugas jabatannya. Kewenangan seorang Notaris hanya akan beralih sementara waktu kepada Notaris Pengganti yang diangkatnya sepanjang waktu cuti, sakit atau sepanjang ia berhalangan sementara, dan apabila waktu cuti telah berakhir, maka ia dapat dengan segera melaksanakan kembali tugas jabatannya tersebut.

Pasal 1 angka (2) UUJN juga mengenal seorang Pejabat Sementara Notaris, yaitu seseorang yang diangkat untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan tugas jabatan seorang Notaris yang kehilangan kewenangannya

dikarenakan telah meninggal dunia, diberhentikan, atau diberhentikan sementara.

Sementara itu seorang Notaris Pengganti Khusus dapat diangkat sebagai Notaris Khusus untuk membuat akta tertentu sebagaimana disebutkan dalam surat penetapannya sebagai Notaris karena di dalam suatu daerah kabupaten atau kota terdapat hanya seorang Notaris, sedangkan Notaris yang bersangkutan menurut ketentuan Undang-Undang ini tidak boleh membuat akta yang dimaksud (Pasal 1 angka [4] UUUJN).

Akta Notaris merupakan perjanjian para pihak yang mengikat mereka yang membuatnya, oleh karena itu syarat-syarat sahnya suatu perjanjian juga harus dipenuhi dalam pembuatan perjanjian antara para pihak. Syarat sahnya perjanjian ditur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terbagi menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek yang mengadakan atau membuat perjanjian, yang terdiri dari kata sepakat dan kecakapan dalam bertindak untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Sedangkan syarat objektif yaitu syarat yang berkaitan dengan objek yang dijadikan perbuatan hukum oleh para pihak, yang terdiri dari suatu hal tertentu dan adanya sebab yang halal atau tidak dilarang.

Pada hukum perjanjian, jika salah satu syarat perjanjian tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukum tertentu. Jika salah satu syarat

subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sepanjang ada permintaan dari pihak yang berkepentingan. Dan jika tidak terpenuhinya salah satu syarat objektif, maka perjanjian menjadi batal demi hukum (*nietig*) dan dengan demikian perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak mengikat siapapun.³⁷

Terkait kekuatan pembuktian dari Akta Notaris sebagai akta otentik yang juga berfungsi sebagai alat bukti, pada umumnya dibedakan menjadi 3 (tiga) macam kekuatan pembuktian, yaitu:³⁸

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta Notaris merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant seseipsa*). Akta Notaris berisi keterangan, pernyataan para pihak dan dibuat atas kehendak atau permintaan para pihak, dan Notaris membuatnya dalam bentuk yang sudah ditentukan menurut undang-undang, yaitu sesuai Pasal 38 UUJN, dan Notaris bukan merupakan pihak dalam akta tersebut, dan pencantuman nama Notaris dalam akta karena perintah undang-undang.

Pembuktian lahiriah akta Notaris yaitu apabila dilihat dari luar (lahiriah) sebagai akta otentik dan pembuatannya telah sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik,

³⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 123.

³⁸ Habib Adjie, *ibid.*, hlm. 135-140 dan Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 72-74.

maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang berkepentingan.

2. Kekuatan Pembuktian Formal (*Formele Bewijskracht*)

Akta Notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta sebagaimana tersebut dalam akta betul-betul dilakukan oleh Notaris atau diterangkan oleh para pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta Notaris. Dalam hal ini, Notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul (waktu) menghadap yang dicantumkan atau disebutkan pada bagian awal akta Notaris.

Secara formal akta Notaris untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap, dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para pihak/penghadap, saksi-saksi, dan Notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris (pada Akta *Relaas*), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak/penghadap (pada Akta *Partij*) ke dalam akta dan semua prosedur pembuatan akta telah dilakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yang dalam hal ini adalah UUJN.

3. Kekuatan Pembuktian Material (*Materiele Bewijskracht*)

Segala hal yang tertuang dalam akta Notaris harus dinilai benar sebagai pernyataan atau keterangan Notaris dalam Akta *Relaas*, dan harus dinilai sebagai pernyataan atau keterangan para pihak dalam Akta *Partij* (pihak), hal apa saja yang harus ada secara materil dalam akta harus mempunyai batasan tertentu. Menentukan batasan seperti itu tergantung dari apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh Notaris atau yang dinyatakan, diterangkan oleh para pihak di hadapan Notaris.

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap para pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya (*tegenbewijs*). Jadi secara materil akta, isi akta Notaris merupakan keinginan dari para pihak, tetapi dalam keadaan atau dengan alasan tertentu, akta tersebut dapat menjadi batal demi hukum apabila materi akta tersebut bertentangan dengan aturan hukum.

Ketiga aspek kekuatan pembuktian tersebut di atas merupakan kesempurnaan akta Notaris sebagai akta otentik dan siapapun yang terkait oleh akta tersebut. Apabila dapat dibuktikan dalam suatu persidangan pengadilan bahwa ada salah satu aspek yang tidak benar, maka akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta

di bawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka akta Notaris, sesuai dengan namanya, memiliki kepercayaan tersendiri. Bahwa orang senantiasa merasa percaya akta Notaris dari segi bentuk dan isinya, dan percaya pula bahwa para pihaknya menghadap dihadapan Notaris. Orang juga merasa percaya bahwa akta yang dikeluarkan oleh Notaris sudah sesuai dengan azas-azas hukum dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, karena Notaris merupakan salah satu pejabat hukum.

Berhubung dengan tidak adanya keraguan dari segi formil maupun segi materiil dari akta Notaris, maka menurut segi hukum pembuktian, akta Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.³⁹ Sebagai alat bukti yang sempurna artinya bahwa akta Notaris tersebut harus dipercaya hakim, sehingga tidak memerlukan alat bukti yang lainnya, sebab akta Notaris dibuat dengan tujuan tidak lain adalah untuk kepentingan pembuktian. Sejalan dengan penjelasan umum UUJN yang menyebutkan bahwa akta Notaris merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh.

Berdasarkan uraian di atas, maka ada 2 (dua) hal mengenai akta Notaris yang terkait dalam karya tulis ini, yaitu: *pertama* bahwa Pendirian Perseroan yang dibuat dengan akta yang dikeluarkan oleh Notaris

³⁹ R. Subekti, *Hukum Pembuktian (Cetakan ke-4)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 3.

mempunyai fungsi yang sama untuk kepentingan pembuktian. Ketika Perseroan yang didirikan diajukan pengesahan akta pendiriannya kepada Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh status badan hukum, maka akta Notaris tersebut dipercayakebenarannya bahwa telah membuktikan adanya Perseroan tersebut.

Kedua, notulen hasil keputusan rapat yang dibuatkan akta notariilnya, yang biasanya disebut Akta Pernyataan Keputusan Rapat, termasuk dalam akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau disebut dengan Akta *Relaas*, sebab akta tersebut berisi berupa uraian mengenai apa yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris, fungsinya juga sebagai pembuktian.

D. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Perseroan merupakan badan hukum namun ia tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, sehingga ia harus bertindak dengan perantara orang alamiah (*naturlijke person*), tetapi orang alamiah tersebut tidak bertindak untuk dirinya, melainkan untuk dan atas tanggung jawab badan hukum.⁴⁰ Sebagai badan hukum, agar bisa melakukan kegiatan usahanya seperti manusia, maka suatu Perseroan memerlukan suatu alat pelengkapan yang disebut organ Perseroan.

⁴⁰ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm.91.

Organ Perseroan, baik yang diatur dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun UUPT Nomor 40 Tahun 2007, pada prinsipnya tetap terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Komisaris. Akan tetapi bedanya dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 jabatan komisaris dapat diduduki oleh lebih dari satu orang, sehingga disebut Dewan Komisaris.

Dari ketiga organ tersebut, hanya RUPS yang merupakan organ Perseroan yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada organ Perseroan lainnya. Hal ini dikarenakan RUPS merupakan forum pertemuan dari para pemegang saham untuk mengambil keputusan yang menentukan arah dan jalannya Perseroan untuk mencapai tujuannya. Kewenangan RUPS antara lain menetapkan anggaran dasar Perseroan, dapat mengambil keputusan apakah Perseroan berjalan terus atau bubar, mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris, hal inilah yang tidak dimiliki oleh organ Perseroan lainnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) dan Pasal 63 ayat (1) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar Perseroan. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (4) dan Pasal 75 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007,

yang disebut sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam UUPM dan/atau anggaran dasar Perseroan. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam Perseroan, yang merupakan suatu wadah bagi para pemegang saham untuk menentukan operasional dari Perseroan.⁴¹

Berdasarkan pengertian di atas, RUPS merupakan sebuah forum dimana para pemegang saham memiliki kewenangan untuk memperoleh keterangan-keterangan mengenai Perseroan, baik dari Direksi maupun Dewan Komisaris. Keterangan-keterangan itu merupakan landasan bagi RUPS untuk menentukan kebijakan dan langkah strategis Perseroan dalam mengambil keputusan sebagai sebuah badan hukum. Dalam forum RUPS, mekanisme penyampaian keterangan dan keputusan itu disusun secara teratur dan sistematis sesuai dengan agendanya.

Dengan demikian, jabatan pemegang saham bukanlah pemegang kedaulatan tertinggi, namun sering kali digunakan untuk mempengaruhi kebijakan Perseroan. Sehingga dalam Perseroan seharusnya pemegang saham tidak mempunyai kekuasaan sama sekali (di luar forum), namun para pemegang saham baru mempunyai kekuasaan atas Perseroan

⁴¹ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 12.

apabila mereka berada dalam suatu ruangan pertemuan atau forum yang dinamakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Berdasarkan Pasal 64 ayat (1) UUPT Nomor 1 Tahun 1995, tempat untuk dapat RUPS diadakan adalah di tempat kedudukan Perseroan atau tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Sedangkan setelah UUPT Nomor 40 Tahun 2007 berlaku, dalam Pasal 76 disebutkan bahwa tempat untuk dapat menyelenggarakan RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Sedangkan untuk RUPS Perseroan terbuka dapat diadakan ditempat kedudukan bursa dimana saham Perseroan dicatatkan. Akan tetapi pada dasarnya, baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007, RUPS dapat diadakan dimanapun di dalam wilayah Republik Indonesia.

Seiring perkembangan teknologi, selain diselenggarakan di tempat Perseroan, menurut Pasal 77 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, RUPS juga dapat diselenggarakan melalui media elektronik, misalnya media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya. Semua peserta RUPS yang diselenggarakan dengan media elektronik harus bisa saling melihat dan mendengar secara langsung, serta berpartisipasi di dalam rapat. Meskipun sifatnya telekonferensi, RUPS tersebut juga harus dibuatkan risalah rapatnya dan ditandatangani

oleh semua peserta rapat. Hal inilah yang belum diatur dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995.

Baik menurut UUPT Nomor 1 Tahun 1995 (dalam Pasal 65) maupun dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 (dalam Pasal 78), bentuk RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan diadakan setiap tahun dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Sedangkan yang dimaksud dengan “RUPS lainnya” dalam praktik sering dikenal sebagai RUPS Luar Biasa, dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.

Tujuan dari RUPS tahunan adalah untuk memberikan penilaian dan pengambilan keputusan atas laporan Direksi mengenai kegiatan Perseroan dan hasil-hasilnya pada tahun yang lalu dan rencana kegiatan tahun berikutnya. Sedangkan RUPS Luar Biasa bertujuan untuk membahas dan mengambil keputusan atas masalah-masalah yang timbul mendadak dan memerlukan penanganan segera karena jika tidak dilaksanakan segera, maka akan menghambat operasionalisasi Perseroan.⁴²

Pasal 63 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 menjelaskan bahwa dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan kepentingan Perseroan dari Direksi dan/atau Komisaris. Sedangkan dalam Pasal 75 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 lebih

⁴² Handri Raharjo, *op.cit.*, hlm. 94-95.

lanjut menyebutkan bahwa pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan. Sedangkan RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat yang dimaksud.

Pada UUPT Nomor 1 Tahun 1995, dalam Pasal 66 menyebutkan bahwa penyelenggaraan RUPS hanya dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, atau suatu jumlah yang lebih kecil sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan. Selain itu, dalam RUPS hanya dapat membicarakan masalah yang berkaitan dengan mata acara rapat.

Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 79 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang menentukan bahwa sebelum diselenggarakannya RUPS, terlebih dahulu dilakukan pemanggilan RUPS. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan antara lain:

- a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili $\frac{1}{10}$ (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau
- b. Dewan Komisaris.

Permintaan diadakannya RUPS, menurut Pasal 79 ayat (3) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, dilakukan dengan surat tercatat beserta alasannya kepada Direksi Perseroan, dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris. Setelah Direksi menerima surat tercatat, selanjutnya Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu 15 hari sejak tanggal permintaan diterima Direksi. Apabila Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka permintaan penyelenggaraan RUPS dapat diajukan kembali kepada Dewan Komisaris, dan selanjutnya Dewan Komisaris yang melakukan pemanggilan RUPS. Kewajiban pemanggilan RUPS oleh Dewan Komisaris dilakukan dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Adanya kemungkinan baik Direksi maupun Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS, menurut Pasal 67 ayat (1) UUPT Nomor 1 Tahun 1995, Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan dapat memberikan izin kepada pemohon untuk:

- a. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS tahunan, atas permohonan pemegang saham apabila Direksi atau Komisaris tidak menyelenggarakan RUPS tahunan pada waktu yang telah ditentukan; atau
- b. Melakukan sendiri pemanggilan RUPS lainnya, atas permohonan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2),

apabila Direksi atau Komisaris setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permintaan tidak melakukan pemanggilan RUPS lainnya.

Ketentuan dalam Pasal 67 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 juga menyebutkan bahwa Ketua pengadilan Negeri juga dapat memerintahkan Direksi dan/atau Komisaris untuk hadir dalam RUPS yang diselenggarakan tersebut. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin tersebut merupakan penetapan instansi pertama dan terakhir. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan RUPS tidak tertunda.

Berbeda dengan ketentuan dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang saat ini berlaku. Dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 79 ayat (5) dan (7) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, menurut Pasal 80 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, maka para pemegang saham yang mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Namun berdasarkan Pasal 80 ayat (4) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan dalam hal pemohon tidak dapat membuktikan secara sumir bahwa persyaratan telah terpenuhi dan pemohon mempunyai kepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

Pemanggilan RUPS menurut Pasal 68 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 merupakan kewajiban Direksi untuk melakukan pemanggilan kepada pemegang saham. Dan dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam anggaran dasar, pemanggilan RUPS hanya dapat dilakukan oleh Komisaris. Berbeda menurut ketentuan Pasal 81 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, pemanggilan RUPS sebenarnya merupakan kewenangan Direksi, namun dalam hal-hal tertentu, maka pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris atau para pemegang saham berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Berdasarkan UUPT, baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007, pemanggilan RUPS dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan. Dan pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Dalam pemanggilan RUPS tersebut harus dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan.

Pada prinsipnya setiap saham yang dikeluarkan oleh Perseroan menurut UUPT, baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007, memiliki satu hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan lain. Perseroan juga dapat menentukan hak suara itu

lebih besar atau lebih kecil, selama hal itu ditentukan dalam anggaran dasarnya.

Mengenai hak suara atas setiap saham sebelumnya diatur dalam Pasal 72 UUPT Nomor 1 Tahun 1995, dan sekarang diatur dalam Pasal 84 UUPT Nomor 40 Tahun 2007. Dalam pasal ini mengatur mengenai hak suara dari setiap saham yang dikeluarkan, hanya saja terdapat perbedaan mengenai pengecualian dari hak suara tersebut. Dalam Pasal 72 ayat (2) dan ayat (3) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 hanya diatur bahwa hak suara setiap saham tersebut tidak berlaku untuk:

- a. Saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
- b. Saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung;

Sedangkan dalam Pasal 84 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, selain yang disebutkan diatas, ada penambahan pengecualian, yaitu: saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan.

Mengenai pihak-pihak yang dapat hadir dalam RUPS, baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007, semuanya sudah mengatur. Pihak-pihak yang dapat menghadiri RUPS menurut Pasal 71 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 adalah pemegang saham dengan hak suara yang sah, baik sendiri maupun dengan kuasa tertulis berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya. Sedangkan

ketentuan mengenai pihak-pihak yang dapat hadir dalam RUPS menurut UUPT Nomor 40 Tahun 2007 telah diatur lebih detail.

Berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa, berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya, kecuali saham yang tidak memiliki hak suara. Dalam pemungutan suara untuk mengambil keputusan, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Pemegang saham tidak boleh memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

Pasal 85 ayat (4) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 lebih lanjut menentukan bahwa dalam hal pemungutan suara, anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan, dilarang bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham. Dalam menetapkan kuorum RUPS, saham dari pemegang saham yang diwakili anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan sebagai kuasa ikut dihitung, tetapi dalam pemungutan suara mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara. Dan dalam hal pemegang saham hadir sendiri dalam RUPS, maka surat kuasa yang telah diberikan untuk mewakili kehadirannya menjadi tidak berlaku untuk rapat tersebut.

Perbandingan beberapa kewenangan RUPS dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007, antara lain:

1. Mengenai perubahan anggaran dasar: baik menurut Pasal 14 ayat (1) UUPM Nomor 1 Tahun 1995 maupun menurut Pasal 19 ayat (1) UUPM Nomor 40 Tahun 2007, perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS, akan tetapi dalam Pasal 19 UUPM Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan RUPS.
2. Mengenai hak tagih terhadap Perseroan: dalam Pasal 28 UUPM Nomor 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa pemegang saham yang mempunyai tagihan terhadap Perseroan tidak dapat menggunakan hak tagihnya sebagai kompensasi kewajiban penyetoran atas harga sahamnya, sedangkan menurut Pasal 35 ayat (1) UUPM Nomor 40 Tahun 2007 hal tersebut dapat disimpangi asalkan mendapat persetujuan dari RUPS yang dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai panggilan rapat, kuorum dan jumlah suara untuk perubahan anggaran dasar Perseroan.
3. Tentang pembelian kembali saham atau pengalihannya: antara Pasal 31 UUPM Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam Pasal 38 UUPM Nomor 40 Tahun 2007, pembelian kembali saham atau pengalihannya hanya boleh dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS, kecuali (lebih lanjut diatur dalam Pasal 38 UUPM Nomor 40 Tahun 2007) ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Selain itu, Pasal 39 UUPM Nomor 40 Tahun

2007 mengatur bahwa RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS tersebut diatas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu yang sama. Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 32 UUPT Nomor 1 Tahun 1995, dimana jangka waktu penyerahan kewenangan paling lama 5 (lima) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang untuk waktu paling lama 5 (lima) tahun.

4. Mengenai penambahan modal Perseroan: antara UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun UUPT Nomor 40 Tahun 2007 sama-sama menentukan bahwa penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS. Akan tetapi, Pasal 41 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud di atas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Hal ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 34 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 dimana jangka waktu penyerahan wewenang paling lama 5 (lima) tahun..
5. Mengenai pengurangan modal Perseroan: baik ketentuan dalam Pasal 37 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam Pasal 44 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 sama-sama menentukan bahwa pengurangan modal Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS.

6. Mengenai rencana kerja Perseroan: Pasal 64 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa Direksi dapat menyampaikan rencana kerjanya kepada Dewan Komisaris atau RUPS, selain itu dalam anggaran dasar juga dapat ditentukan bahwa rencana kerja tahunan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dan RUPS, namun hal tersebut dapat dikecualikan sepanjang ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 mengenai rencana kerja Perseroan masih belum diatur.
7. Mengenai persetujuan laporan tahunan: menurut Pasal 60 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 menyatakan bahwa persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan dilakukan oleh RUPS. Sedangkan menurut ketentuan yang saat ini berlaku, dalam Pasal 69 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS.
8. Mengenai penggunaan laba bersih Perseroan: Pasal 71 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa Perseroan berdasarkan RUPS, dan dengan memperhatikan kepentingan Perseroan dan kewajiban, dapat menggunakan laba bersih termasuk dalam hal ini untuk menentukan jumlah penyisihan untuk cadangan. Selanjutnya, laba bersih tersebut setelah dikurangi

dengan penyisihan untuk cadangan dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, cadangan, dan/atau pembagian laba, seperti tansiem (tantieme) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris, serta bonus untuk karyawan, kecuali ditentukan lain dalam RUPS dengan catatan bahwa deviden tersebut hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif. Sedangkan dalam Pasal 62 UUPT Nomor 1 Tahun 1995, ketentuan pengaturan penggunaan laba bersih, khususnya untuk pembagian deviden, disini tidak disebutkan pembatasan penggunaannya, sepanjang diatur dalam anggaran dasar.

9. Mengenai hak untuk memperoleh keterangan: pada dasarnya baik menurut UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun menurut UUPT Nomor 40 Tahun 2007, dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat, namun berdasarkan Pasal 75 ayat (3) dan ayat (4) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui penambahan mata acara rapat tersebut, serta keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan tersebut harus disetujui dengan suara bulat.

10. Mengenai penetapan besar gaji dan tunjangan anggota Direksi: berdasarkan Pasal 96 UUPM Nomor 40 Tahun 2007, RUPS mempunyai kewenangan untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi, dan kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 81 UUPM Nomor 1 Tahun 1995, bahwa kewenangan RUPS hanya dapat dilimpahkan kepada Komisaris jika ditetapkan dalam anggaran dasar.
11. Mengenai pengalihan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan: baik menurut Pasal 87 UUPM Nomor 1 Tahun 1995 maupun menurut Pasal 102 UUPM Nomor 40 Tahun 2007 sama-sama menentukan bahwa untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan, Direksi wajib meminta persetujuan dari RUPS, akan tetapi dalam Pasal 102 UUPM Nomor 40 Tahun 2007 lebih lanjut menentukan bahwa persetujuan RUPS diperlukan apabila pengalihan kekayaan atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan didasarkan pada neraca terakhir.
12. Mengenai pemberhentian anggota Direksi: berdasarkan Pasal 91 UUPM Nomor 1 Tahun 1995 maupun berdasarkan Pasal 105 UUPM Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa untuk memberhentikan anggota Direksi harus melalui RUPS, akan tetapi dalam Pasal 105

ayat (3) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan adanya mekanisme di luar RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi. Mengenai saat berlakunya pemberhentian anggota Direksi juga disebutkan dalam Pasal 105 ayat (5) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang sebelumnya tidak diatur dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995.

13. Mengenai penggabungan dan peleburan Perseroan: dalam Pasal 123 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, rancangan penggabungan dan peleburan perlu dimintakan persetujuan Dewan Komisaris terlebih dahulu sebelum diajukan ke RUPS, sedangkan menurut Pasal 102 UUPT Nomor 1 Tahun 1995, rancangan penggabungan dan peleburan langsung diajukan ke RUPS untuk disetujui.

14. Mengenai pembubaran Perseroan: baik ketentuan dalam Pasal 114 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun ketentuan dalam Pasal 142 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, disebutkan bahwa Perseroan dapat bubar berdasarkan keputusan RUPS.

Menurut ketentuan dalam Pasal 73 UUPT Nomor 1 Tahun 1995, RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan lain. Sedangkan menurut ketentuan yang berlaku saat ini, yaitu dalam Pasal 86 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, ditentukan bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Dalam hal kuorum tersebut tidak tercapai, baik menurut UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun menurut UUPT Nomor 40 Tahun 2007, maka diadakan pemanggilan RUPS kedua. Berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) UUPT Nomor 1 Tahun 1995, pemanggilan RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan.

Pada RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar. Apabila RUPS kedua ini tidak tercapai juga, maka Perseroan dapat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar ditetapkan kuorum untuk RUPS ketiga. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri mengenai kuorum RUPS ketiga bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pada prinsipnya, baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun UUPT Nomor 40 Tahun 2007, hal mengenai pengambilan keputusan dalam RUPS didasarkan pada musyawarah mufakat. Akan tetapi, jika hal ini tidak dapat dicapai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (2)

UUPT Nomor 1 Tahun 1995, keputusan RUPS dapat diambil melalui pemungutan suara dengan suara terbanyak.⁴³

Ketentuan yang saat ini berlaku, yang disebutkan dalam Pasal 87 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, bahwa pengambilan keputusan dalam RUPS berdasarkan musyawarah mufakat, tetapi jika hal ini tidak dapat dicapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

Adapun untuk perubahan anggaran dasar, kuorum RUPS adalah 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara tersebut, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan lain. Apabila RUPS pertama gagal, maka dapat diselenggarakan RUPS kedua. Sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, kuorum RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham yang sah dan keputusan sah jika

⁴³ Suara terbanyak yang diperlukan adalah suara terbanyak biasa, yaitu jumlah suara yang lebih banyak dari kelompok suara lain tanpa harus mencapai lebih dari setengah (1/2) keseluruhan suara dalam pemungutan suara tersebut. Namun, dalam hal-hal tertentu keputusan RUPS yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat mendasar bagi keberadaan, kelangsungan atau sifat suatu Perseroan, Undang-Undang ini atau anggaran Dasar dapat menetapkan suara terbanyak yang lebih besar daripada suara terbanyak biasa, yaitu suara terbanyak mutlak (lebih dari 1/2 [satu perdua] dari seluruh jumlah suara dalam pemungutan suara), atau suara terbanyak khusus (suara terbanyak yang ditentukan secara pasti jumlahnya, seperti 2/3 [dua pertiga], 3/4 [tiga perempat], dan sebagainya. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

disetujui oleh paling sedikit 2/5 (dua per lima) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan lain.

Sementara itu Pasal 89 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan lebih lanjut bahwa untuk menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan perseroan, kuorum RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan sah jika disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

Hasil dari RUPS merupakan kehendak Perseroan yang paling tinggi dan tidak dapat ditentang oleh siapapun kecuali keputusan RUPS itu melanggar undang-undang atau melanggar akta pendirian atau anggaran dasar Perseroan.

Menurut **Misahardi Wilamarta**⁴⁴, RUPS mempunyai kekuasaan tertinggi, namun hal tersebut bukan berarti bahwa RUPS mempunyai jenjang tertinggi diantara organ Perseroan, tetapi sekedar memiliki kekuasaan tertinggi bila wewenang tersebut tidak dilimpahkan kepada organ Perseroan lain. Hasil keputusan RUPS inilah yang kemudian dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat oleh Notaris, dan kemudian lebih lanjut dimintakan persetujuan atau pemberitahuan kepada Menteri⁴⁵ atas perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut.

⁴⁴ Dalam Handri Raharjo, *op.cit.*, hlm.91.

⁴⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Menteri yang dimaksud adalah Menteri Kehakiman. Namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

E. Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang mewakili dan melakukan pengurusan Perseroan, meliputi pengurusan sehari-hari. Berdasarkan Pasal 1 angka (4) dan Pasal 79 ayat (1) UUPT Nomor 1 Tahun 1995, Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sedangkan menurut Pasal 1 angka (5) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan anggaran dasar.

Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Pasal 92 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau anggaran dasar.

Direksi merupakan dewan direktur yang dapat terdiri dari satu atau beberapa orang direktur. Apabila direksinya terdiri dari beberapa orang, maka salah satunya menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur,

Terbatas, dalam Pasal 1 angka (16) diatur bahwa Menteri yang berwenang adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

sedangkan yang lain menjadi Direktur atau Wakil Direktur. Dalam hal Direksi terdiri dari dua anggota Direksi atau lebih, maka menurut Pasal 92 ayat (5) UUPM Nomor 40 Tahun 2007 pembagian tugas dan wewenang pengurusan diantara anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Namun Pasal 92 ayat (6) UUPM Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan lebih lanjut bahwa apabila dalam keputusan RUPS tidak mengaturnya, maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi. Hal inilah yang tidak diatur dalam UUPM Nomor 1 Tahun 1995.

Berdasarkan uraian di atas, maka wewenang Direksi adalah mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (dalam hal ini adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam UUPM, anggaran dasar, atau keputusan RUPS).⁴⁶ Pasal 94 ayat (5) dan ayat (6) UUPM Nomor 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Hal ini juga tidak diatur dalam UUPM Nomor 1 Tahun 1995.

Pada UUPM Nomor 40 Tahun 2007, dalam Pasal 95 mengatur dengan tegas mengenai akibat hukum dari tidak terpenuhinya persyaratan pengangkatan anggota Direksi dalam hal anggota Direksi telah diangkat serta akibat hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya sebelum dan setelah pengangkatannya batal. Hal ini sebelumnya tidak disebutkan secara tegas dalam UUPM Nomor 1 Tahun 1995.

⁴⁶ Handri Raharjo, *op.cit.*, hlm. 104.

Berdasarkan Pasal 82 UUPT Nomor 1 Tahun 1995, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Sedangkan menurut Pasal 97 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. dan pengurusan tersebut wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 97 ayat (3) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Apabila dalam perseroan terdapat dua anggota Direksi atau lebih, maka tanggung jawabnya berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Mengenai tanggung renteng ini sebelumnya dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 belum disebutkan secara tegas.

Lebih lanjut dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang mengabaikan kerugian; dan
- d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Secara umum kewajiban Direksi adalah mengurus dan mengelola Perseroan, dan mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. **Anisitus Amanat** membagi kewajiban Direksi dalam dua kategori, yaitu:⁴⁷

1. Kewajiban yang berkaitan dengan Perseroan.
2. Kewajiban yang berkaitan dengan RUPS.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 98 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 bahwa Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana tersebut di atas adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang, anggaran dasar atau keputusan RUPS. Hal ini setara dengan Pasal 82 dan Pasal 83 UUPT Nomor 1 Tahun 1995.

Pasal 99 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

⁴⁷ Anisitus Amanat, *Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya Dalam Akta Notaris*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, hlm. 130-132.

- a. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud di atas, maka berdasarkan Pasal 99 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang berhak mewakili perseroan adalah:

- a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai hubungan kepentingan dengan perseroan;
- b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan; atau
- c. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

Ketentuan dalam Pasal 99 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 ini berisi mengenai siapa yang berwenang mewakili Perseroan dalam hal anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan atau terjadi perkara dengan Perseroan di Pengadilan. Dalam pasal ini ada penunjukan secara berjenjang dalam hal penggantian anggota Direksi yang berhalangan dalam mewakili Perseroan. Sedangkan dalam Pasal 84 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 tidak ada penggantian secara berjenjang,

tetapi disebutkan seandainya angora Direksi berhalangan mewakili Perseroan, maka dalam anggaran dasar ditetapkan yang berhak mewakili Perseroan.

Disamping itu juga, berdasarkan Pasal 104 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum mendapat persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Perbandingan beberapa kewajiban Direksi dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007, antara lain:

1. Dalam Pasal 86 ayat (1) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 menyebutkan bahwa Direksi wajib membuat dan memelihara Daftar Pemegang Saham, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi, dan menyelenggarakan pembukuan Perseroan. Sedangkan pada Pasal 100 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Direksi wajib:
 - a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi;
 - b. Membuat laporan tahunan (Pasal 66 UUPT) dan dokumen keuangan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Dokumen Perusahaan; dan

- c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan Perseroan.

Kewajiban Direksi yang diatur dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995, hanya dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan tentang kewajiban membuat daftar khusus yang sebelumnya tidak disebutkan dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995, namun dalam penjelasan Pasal 87 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 disebutkan bahwa yang dimaksud daftar khusus adalah catatan mengenai laporan Direksi tentang kepemilikan sahamnya dan/atau anggota keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain. Kemudian mengenai kewajiban pembuatan laporan tahunan dan dokumen Perseroan sebelumnya dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 disebut dengan menyelenggarakan pembukuan Perseroan.

2. Pada dasarnya baik dalam Pasal 87 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam Pasal 101 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa anggota Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimilikinya dan/atau keluarganya dalam Perseroan dan Perseroan, namun dalam Pasal 101 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa pelaporan atas kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan/atau keluarganya tersebut dalam Perseroan atau Perseroan lain akan dicatat dalam daftar khusus, namun apabila tidak dilaporkan dan kemudian

menimbulkan kerugian bagi Perseroan, maka anggota Direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian tersebut. Mengenai tanggung jawab ini tidak disebutkan dalam ketentuan UUPT Nomor 1 Tahun 1995.

3. Untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, baik ketentuan dalam Pasal 88 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam Pasal 102 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS terlebih dahulu. Akan tetapi dalam Pasal 102 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 lebih lanjut menentukan bahwa persetujuan RUPS diperlukan apabila pengalihan kekayaan atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan didasarkan pada neraca terakhir. Dalam Pasal 88 ayat (4) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 mengharuskan adanya pengumuman dalam 2 (dua) surat kabar mengenai pengalihan kekayaan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, sedangkan dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tidak menyebutkan adanya keharusan pengumuman.

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa salah satu kewajiban Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 100 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 adalah membuat risalah RUPS dan risalah rapat Direksi.

Risalah RUPS dan risalah rapat Direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat. Khusus untuk risalah RUPS, yang merupakan notulen atau catatan atas jalannya RUPS dan termasuk juga memuat hasil keputusan RUPS, maka Direksi juga bertanggung jawab untuk menghadap kepada Notaris, kemudian dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (selanjutnya cukup disebut Akta PKR) oleh Notaris.

Berdasarkan Pasal 15 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun Pasal 21 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, diatur 2 (dua) tindakan administratif atas perubahan anggaran dasar dan data perseroan, yaitu dengan persetujuan Menteri, dan pemberitahuan kepada Menteri atas adanya perubahan anggaran Perseroan. Dan berdasarkan Pasal 21 UUPT Nomor 1 Tahun 1995, Direksi Perseroan mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan atas adanya akta perubahan anggaran dasar, baik yang memerlukan persetujuan Menteri maupun yang cukup diberitahukan kepada Menteri.

Pada saat ini dalam hal terjadi pemberhentian, penggantian dan pengangkatan anggota Direksi baru, maka ketentuan yang berlaku adalah Pasal 94 ayat (7) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang mengatur bahwa Direksi lama berkewajiban memberitahukan perubahan tersebut kepada menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Tidak dilaksanakannya perbuatan tersebut berakibat pada penolakan oleh

Menteri atas setiap permohonan atau pemberitahuan yang dilakukan oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan tersebut.

Selain kewajiban di atas, Pasal 94 ayat (9) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mengatur pula kewajiban bagi Direksi yang baru diangkat untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atas pengangkatan dirinya sendiri. Dengan kata lain, UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menghendaki adanya tindakan administratif dalam bentuk pemberitahuan tersendiri oleh Direksi yang baru diangkat tersebut kepada Menteri mengenai eksistensinya dalam suatu Perseroan. Sehingga dengan dilakukannya tindakan administratif tersebut, maka sempurnalah kewenangannya sebagai Direksi baru dalam melakukan pengurusan perseroan.⁴⁸

F. Dewan Komisaris

Pengertian Komisaris baik dalam Pasal 1 angka (5) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam Pasal 1 angka (6) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 pada dasarnya sama. Akan tetapi bedanya dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 jabatan Komisaris dapat diduduki oleh lebih dari satu orang, sehingga disebut Dewan Komisaris.

⁴⁸ Menurut Fred B.G. Tambunan, kata “pengurusan” dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT tidak dapat dibatasi pada pengertian pelaksanaan kebijaksanaan dan rencana yang dibuat RUPS atau Dewan Komisaris, tetapi meliputi juga hal-hal sebagai berikut:

- a. mengatur dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan usaha perseroan;
- b. mengelola kekayaan perseroan;
- c. mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan.

Fred B.G. Tumbuan, *Hakikat dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas No.40/2007*, Makalah disampaikan pada Program Sertifikasi Hakim Pengadilan Niaga di Bogor, tanggal 13 Maret 2008.

Berdasarkan Pasal 1 angka (6) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, Dewan Komisaris adalah organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus, sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan Komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.⁴⁹ Komisaris sebagai organ disebut Dewan Komisaris, sedangkan Komisaris sebagai orang perorangan disebut anggota Komisaris.⁵⁰

Sebelumnya diatur dalam Pasal 97 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 mengenai tugas dari Komisaris, yaitu bahwa Komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan Perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi. Sedangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku pada saat ini, dalam Pasal 108 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, tugas dari Dewan Komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi, hal itu dilakukan semata-mata untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

⁴⁹ Berbeda dari Direksi yang memungkinkan setiap anggota Direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Direksi, setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris, kecuali berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Penjelasan Pasal 108 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵⁰ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 14.

Pada Pasal 95 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 disebut dengan pencalonan, pengangkatan, dan pemberhentian anggota Komisaris, sedangkan dalam Pasal 111 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 disebut dengan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 ini juga lebih menegaskan mengenai saat berlakunya pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris, serta kewajiban untuk lapor kepada Menteri untuk didaftar dalam daftar perusahaan jika terjadi perubahan anggota Dewan Komisaris karena pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

Mengenai kewajiban lapor untuk kemudian di daftar dalam daftar perusahaan ini, dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 diletakkan dalam pasal yang sama, sedangkan dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 diletakkan dalam pasal terpisah, yaitu Pasal 15 ayat (3) dan tidak disebutkan secara tersurat.

Selain pelaporan, dalam Pasal 22 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 juga mengharuskan adanya pengumuman dalam Tambahan Negara Republik Indonesia, dan akibat hukumnya jika pendaftaran dan pengumuman tidak dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 UUPT Nomor 1 Tahun 1995.

Pada dasarnya, tanggung jawab anggota Dewan Komisaris dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007

hampir sama, yaitu menekankan pada itikad baik dan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan Pasal 114 UUPM Nomor 40 Tahun 2007 adalah bertanggung jawab atas pengawasan Perseroan dan setiap anggota Dewan Komisaris wajib beritikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UUPM Nomor 40 Tahun 2007 untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Mengingat Pasal 114 ayat (3) UUPM bahwa setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya, maka dalam menjalankan tugas jabatannya anggota Dewan Komisaris haruslah berhati-hati.

Apabila Dewan Komisaris terdiri dari dua orang anggota atau lebih, maka tanggung jawab sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Dewan Komisaris. Mengenai tanggung renteng ini sebelumnya dalam UUPM Nomor 1 Tahun 1995 belum disebutkan secara tegas.

Berdasarkan Pasal 114 ayat (5) UUPM Nomor 40 Tahun 2007, anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:

- a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
- c. Telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atas berlanjutnya kerugian tersebut.

Pada Pasal 99 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 hanya menyebutkan kewajiban Komisaris untuk melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain. Sedangkan dalam Pasal 116 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa Dewan Komisaris mempunyai kewajiban antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;
- b. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perseroan tersebut dan Perseroan lain; dan
- c. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.

Dewan Komisaris mempunyai beberapa kewenangan. Berikut ini akan disebut beberapa perbandingan kewenangan Dewan Komisaris dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 dengan UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yaitu:

1. Mengenai pemberhentian sementara anggota Direksi: Menurut Pasal 106 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, pemberhentian sementara anggota Direksi dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris secara tertulis dengan menyebutkan alasannya, dan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari harus segera diadakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut dan member kesempatan kepada anggota Direksi untuk membela diri. Jadi, dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 ini pemberhentian sementara anggota Direksi dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris, baru selanjutnya diadakan RUPS. Sedangkan dalam Pasal 92 UUPT Nomor 1 Tahun 1995, pemberhentian sementara anggota Direksi dapat dilakukan langsung oleh RUPS atau Komisaris, baru kemudian diselenggarakan RUPS.
2. Baik dalam Pasal 100 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam Pasal 117 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 menentukan bahwa apabila diatur dalam anggaran dasar, maka Dewan Komisaris dapat memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

3. Menurut Pasal 118 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, apabila Direksi tidak ada atau berhalangan karena suatu sebab, maka Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, yang dalam hal ini berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap Perseroan dan pihak ketiga. ketentuan mengenai pemberian kewenangan ini kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pengurusan Perseroan dalam hal Direksi tidak ada, ditetapkan berdasarkan anggaran dasar atau RUPS. Hal ini dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 diatur dalam Pasal 100.
4. Menurut Pasal 121 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris, dan komite ini bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.⁵¹ Hal ini belum disebutkan dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995.
5. Pendiri juga dapat menentukan kewenangan lain dari Komisaris dalam akta pendirian Perseroan atau anggaran dasar. Biasanya ada dua hal yang diatur, yaitu:⁵²

⁵¹ Yang dimaksud dengan komite antara lain adalah komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi. Penjelasan Pasal 121 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

⁵² Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm. 112.

- a. Kewenangan meminta keterangan dari Direksi tentang hal-hal yang diperlukan berkenaan dengan kepentingan Perseroan; dan/atau
- b. Kewenangan memasuki ruangan dan tempat-tempat penyimpanan barang-barang milik Perseroan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kasus Posisi

Sengketa TPI berawal dari adanya perjanjian investasi antara para pemegang saham TPI dengan Perseroan Terbatas (PT) Berkah Karya Bersama (selanjutnya cukup disebut PT.Berkah) pada tanggal 23 Agustus 2002. Dalam perjanjian investasi PT. Berkah sanggup menyediakan dana hingga USD 55.000.000 untuk *restrukturisasi* hutang-hutang TPI yang dialokasikan: 1) maksimal USD 25.000.000 untuk pemesanan saham TPI bagi PT. Berkah, dan 2) maksimal USD 30.000.000 untuk pembiayaan kembali dan restrukturisasi hutang-hutang TPI.

Perseroan Terbatas (PT.) Citra Televisi Pendidikan Indonesia adalah Perseroan Terbatas yang didirikan dengan Anggaran Dasar yang termuat dalam Akta Nomor 587 tanggal 23 Maret 1990 yang dibuat oleh Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan Nomor: C2-6475.HT.01.01.TH.90 tanggal 13 Desember 1990, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 40 tanggal 18 Mei 1993, dan Tambahan Negara Nomor: 2183.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Nomor 94 tanggal 29 September 1997 yang dibuat di hadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H,

Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Meteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-09813.HT.01.04.TH.2002 tanggal 5 Juni 2002, susunan pemegang saham TPI antara lain: 1) Nyonya Siti hardiyanti Rukmana sebagai pemilik dari 22.048.000 lembar saham atau senilai Rp.11.024.000.000,00; 2) Perseroan Terbatas (PT.) Citra Lamtoro Gung Persada sebagai pemilik dari 1.576.000 lembar saham atau senilai Rp.788.000.000,00; 3) Yayasan Purna Bhakti Pertiwi sebagai pemilik dari 3.150.000 lembar saham atau senilai Rp. 1.575.000.000,00; 4) Perseroan Terbatas (PT.) Tridan Satriaputra Indonesia sebagai pemilik dari 380.988.000 lembar saham atau senilai Rp. 190.494.000.000,00; 5) Tuan Mohamad Jarman, S.E sebagai pemilik dari 788.000 lembar saham atau senilai Rp.394.000.000,00; dan 6) Nyonya Niken Wijayanti (Nike) sebagai pemilik dari 3.150.000 lembar saham atau senilai Rp. 1.575.000.000,00. Sehingga seluruh saham TPI terbagi menjadi 411.700.000 lembar saham atau sebesar Rp. 205.850.000.000,00.

Pada tanggal 07 Pebruari 2003 dibuat perjanjian tambahan antara kedua belah pihak, yang menyebutkan apabila pembiayaan lebih dari USD 55.000.000 sebagaimana dalam perjanjian investasi tanggal 23 Agustus 2002, maka kelebihan tersebut menjadi tanggung jawab pemegang saham TPI. Disisi lain, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (selanjutnya cukup disebut BPPN) mensyaratkan adanya penyelesaian

dengan sistem *Single Obligor* (Satu Obligor), yaitu Penyelesaian Utang Debitur Group (PUDG).

Seiring berjalannya waktu, antara Desember 2004 sampai dengan Maret 2005, ada rencana dari para pemegang saham TPI untuk membayar kembali seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh investor, yang dalam hal ini adalah PT. Berkah. Pada saat pembicaraan masih berlangsung, diketahui ada rencana dari PT. Berkah untuk mengadakan RUPS Luar Biasa pada tanggal 18 Maret 2005, dengan dalih berwenang berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Juni 2003 yang diperoleh dari para pemegang saham TPI. Adapun agenda RUPS Luar Biasa tersebut tertuang dalam undangan RUPS Luar Biasa tertanggal 10 Maret 2005.

Sebagaimana telah diperjanjikan dalam perjanjian investasi antara para pemegang saham TPI dengan PT. Berkah pada tanggal 23 Agustus 2002, maka PT. Berkah ingin melaksanakan rencana dalam perjanjian tersebut terkait peralihan saham TPI, yaitu pemegang saham lama terdilusi menjadi pemegang 25 % (dua puluh lima persen) saham, dan PT. Berkah menjadi pemegang 75% (tujuh puluh lima persen saham).

Mendengar rencana RUPS Luar Biasa yang hendak diadakan atas usulan dari PT. Berkah, maka pada tanggal 16 Maret 2005 para pemegang saham TPI mencabut surat kuasa tertanggal 3 Juni 2003 yang diberikan mereka kepada PT. Berkah. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2005 atas usulan dari para pemegang saham TPI, Direksi TPI mengadakan RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB 17 Maret 2005) yang dihadiri

atau diwakili oleh seluruh pemegang saham TPI dengan hak suara yang sah, yaitu sebanyak 411.7000.000 lembar saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh dan disetor penuh kepada TPI.

Pada rapat tersebut diputuskan untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPI terhitung sejak tanggal ditutupnya rapat, yaitu tanggal 17 Maret 2005, dan mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPI yang baru. Hasil keputusan tersebut kemudian dibuatkan Akta Notariilnya, yaitu dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat (selanjutnya cukup disebut Akta PKR) Perseroan Terbatas (PT) Citra Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 114 tertanggal 17 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawan Ng, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta.

Akta PKR tersebut kemudian segera dilaporkan pada tanggal yang sama kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya cukup disebut KEMENKUMHAM) guna pencatatan perubahan susunan pengurus Perseroan. Karena penyelenggaraan serta pengambilan keputusan dalam RUPSLB 17 Maret 2005 tersebut telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar TPI, maka RUPSLB 17 Maret 2005 telah sah diadakan dan seluruh hasil keputusan rapat adalah sah dan mengikat Perseroan (TPI). Namun pada saat Notaris hendak memberitahukan perubahan pengurus TPI secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) pada website resmi KEMENKUMHAM, sistem tersebut telah terblokir.

Pada tanggal 18 Maret 2005, atas permintaan dari PT. Berkah, pihak pengurus TPI yang telah diberhentikan oleh para pemegang saham dengan keputusan RUPSLB 17 Maret 2005, mengadakan RUPS Luar Biasa (selanjutnya disebut RUPSLB 18 Maret 2005), yang dihadiri oleh PT. Berkah itu sendiri sebagai investor, dan PT. Berkah yang mengaku sebagai kuasa yang sah dari seluruh pemegang saham TPI berdasarkan surat kuasa tanggal 3 Juni 2003 (surat kuasa yang telah dicabut pemegang saham).

Pada rapat tersebut juga dilakukan perbuatan hukum, yaitu mengambil keputusan dalam RUPSLB 18 Maret 2005 yang mengatasmamakan keputusan seluruh pemegang saham TPI. Dalam RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut diputuskan untuk memberikan persetujuan tentang tata cara penyelesaian transaksi antara Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana secara pribadi sebagai pemegang saham TPI (yang dalam RUPSLB 18 Maret 2005 tersebut diwakili oleh PT. Berkah sendiri) dengan PT. Berkah sebagai investor. Keputusan ini kemudian dituangkan dalam Akta PKR Nomor 16 tertanggal 18 Maret 2005. Selain hal tersebut, dalam RUPSLB 18 Maret 2005 juga menetapkan keputusan persetujuan perubahan pengurus TPI yang telah ditetapkan dalam RUPSLB 17 Maret 2005 dengan pengurus baru, dan hasil keputusan tersebut dituangkan tersendiri dalam Akta PKR Nomor 17 tanggal 18 Maret 2005. Kedua akta tersebut dibuat oleh Bambang Wiweko, SH, MH, Notaris di Jakarta.

Akta PKR Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 tersebut kemudian dimintakan persetujuan kepada KEMENKUMHAM. Akta tersebut telah disetujui dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-07564 HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 Maret 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12213 tanggal 31 Maret 2005, serta Tambahan Negara tanggal 29 Nopember 2005 Nomor 95.

Hal ini membuat pihak pemegang saham TPI menjadi berang dan mempertanyakan keganjilan mengapa Akta PKR Nomor 114 tertanggal 17 Maret 2005 tidak dapat diakses dalam SISMINBAKUM (terblokir), namun Akta PKR Nomor 16 tertanggal 18 Maret 2005 yang merupakan hasil RUPSLB 18 Maret 2005 yang dihadiri sendiri oleh PT. Berkah malah mendapatkan persetujuan dari Menteri yang bersangkutan, padahal apabila ditinjau berdasarkan UUPT Nomor 1 Tahun 1995, RUPSLB 17 Maret 2005 telah sah diadakan dan seluruh hasil keputusan rapat adalah sah dan mengikat bagi perseroan (TPI).

Sengketa tersebut di atas berlanjut hingga pihak para pemegang saham TPI mengajukan gugatan perdata kepada PT. Berkah. Hingga melalui Surat Tanggapan Pencabutan gugatan dalam Perkara Nomor: 96/G/2010/PTUN-JKT tanggal 19 Agustus 2010 terungkap fakta bahwa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C-07564 HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 Maret 2005 mengandung kelemahan dari segi hukum administrasi Negara yang

berakibat batal demi hukum (dianggap tidak pernah dibuat atau tidak pernah ada), sehingga surat keputusan tersebut tidak memiliki akibat hukum bagi perseroan.

Berlangsungnya proses peradilan atas sengketa kepemilikan saham TPI tidak begitu saja menghentikan jalannya kegiatan usaha Perseroan tersebut. Sementara itu sejak Akta PKR Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005 dari hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 yang telah diberitahukan kepada KEMENKUMHAM secara tertulis dilayangkan sampai dengan sengketa berlangsung secara hukum, nyatanya pihak pengurus Perseroan masih belum menerima surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dari Menteri yang bersangkutan. Hingga pada tanggal 14 April 2011 yang lalu sengketa kepemilikan saham TPI yang terdaftar dalam Perkara Nomor:10/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Pst diputuskan dengan memenangkan pihak pemegang saham TPI, yaitu Nyonya Siti Hardiyanti Rukmana, Perseroan Terbatas (PT.) Citra Lamtoro Gung Persada, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi, Perseroan Terbatas (PT.) Tridan Satriaputra Indonesia, Tuan Mohamad Jarman, S.E, dan Nyonya Niken Wijayanti (Nike).

Dilihat dari kronologis kasus yang terjadi dan tanggal diselenggarakannya RUPS Luar Biasa TPI, maka untuk dapat menganalisis hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 digunakan UUPT Nomor 1 Tahun 1995, sedangkan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 hanya sebagai penunjang untuk melengkapi analisa penelitian dalam tesis ini.

Pada ketentuan UUPT, baik dalam Pasal 15 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam Pasal 21 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, diatur 2 (dua) tindakan administratif atas perubahan anggaran dasar dan data perseroan, yaitu dengan persetujuan Menteri, dan pemberitahuan kepada Menteri atas adanya perubahan anggaran.

Mendasarkan analisa kasus di atas pada Pasal 15 ayat (3) UUPT Nomor 1 Tahun 1995, maka hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 yang dituangkan dalam Akta PKR Nomor 114 tertanggal 17 Maret 2005 merupakan perubahan anggaran dasar yang cukup dilaporkan kepada Menteri. Dan berdasarkan Pasal 17 ayat (2) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 lebih lanjut menentukan bahwa adanya perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUPT Nomor 1 Tahun 1995, yaitu perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri, mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran.

B. Kekuatan Hukum Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang Masih Dalam Proses Administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Anggaran dasar adalah sebuah aturan permainan perusahaan yang sengaja dibuat dan sifatnya mengikat secara interen. Anggaran dasar merupakan bagian dari akta pendirian Perseroan yang pada mulanya berisikan aturan main yang mengatur hubungan internal antara para pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris, dan setelah

anggaran dasar diumumkan dalam Berita Negara, maka anggaran dasar tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi Perseroan tersebut.⁵³ Jadi dengan kata lain anggaran dasar Perseroan merupakan hukum positif bagi Perseroan dan apabila dilanggar akan mengakibatkan transaksi yang dibuat menjadi batal.⁵⁴

Peraturan mengenai Perseroan Terbatas dalam perundang-undangan masih belum sempurna, maka hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam perundang-undangan, maka Perseroan dapat mengatur sendiri di dalam anggaran dasarnya hal-hal yang dianggap perlu, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti terdapat keleluasaan bagi Perseroan untuk menetapkan hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam peraturan yang ada, sehingga hal-hal yang dianggap mendasar dapat dituangkan secara jelas dan lengkap dalam anggaran dasar Perseroan. Jadi pada dasarnya anggaran dasar suatu Perseroan merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya Perseroan menurut hukum.

Anggaran dasar Perseroan dalam UUPT merupakan bagian dari akta pendirian. Pasal 8 ayat (1), baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun UUPT Nomor 40 Tahun 2007, menyebutkan bahwa dalam akta pendirian Perseroan harus memuat anggaran dasar dan keterangan lain

⁵³ Gunawan Widjaja, *Seri Pemahaman Perseroan Terbatas, 150 Pertanyaan Tentang Perseroan Terbatas*, Forum Sahabat, Jakarta, 2008, hlm. 6.

⁵⁴ Laura Ginting, *Analisis Hukum Kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham Pada Perseroan Terbatas Dilihat Dari Anggaran Dasar*, Tesis, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2008, hlm. 28-29.

berkaitan dengan pendirian Perseroan. Oleh karena itu, berhubung anggaran dasar merupakan satu kesatuan dengan akta pendirian, maka dengan disahkannya akta pendirian Perseroan dalam rangka memperoleh status badan hukum, anggaran dasar sudah sekaligus ikut sah.⁵⁵

Ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar sifatnya tidak kaku, sehingga isinya dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan perkembangan jaman.⁵⁶ Kemungkinan adanya perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan tersebut juga diberikan dalam UUPT, baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007. Oleh karena itu, anggaran dasar Perseroan dapat dirubah sewaktu-waktu. Namun, apabila terjadi perubahan atas anggaran dasar Perseroan, maka pada setiap perubahannya wajib dimintakan persetujuan maupun pemberitahuan kepada Meteri.⁵⁷

Wewenang untuk mengadakan penetapan dan perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut hanya dimiliki oleh RUPS, yang merupakan organ Perseroan yang memiliki kekuasaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris juga merupakan wewenang dari RUPS.

⁵⁵ Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas, Edisi Revisi (Cetakan ke-5)*, Djambatan, Jakarta, 2009, hlm. 40.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 53.

⁵⁷ Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Menteri yang dimaksud adalah Menteri Kehakiman. Namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 1 angka (16) diatur bahwa Menteri yang berwenang adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Setiap penyelenggaraan RUPS, baik dalam ketentuan Pasal 77 UUPM Nomor 1 Tahun 1995 maupun ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPM Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa wajib dibuat risalah RUPS, karena risalah tersebut merupakan dokumen Perseroan yang menggambarkan keadaan pada saat berlangsungnya RUPS dan mencantumkan keputusan yang telah dihasilkan dalam RUPS tersebut. Berdasarkan Pasal 100 UUPM, maka Direksi mempunyai tugas dan kewenangan yang salah satunya adalah membuat risalah RUPS.

Risalah RUPS tersebut ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi risalah RUPS tersebut. Dan pada dasarnya risalah RUPS disimpan di kantor Perseroan.

Berdasarkan Pasal 90 ayat (2) UUPM Nomor 40 Tahun 2007, risalah RUPS dapat dibuat dalam bentuk akta Notaris. Dan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta Notaris, maka tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) UUPM Nomor 40 Tahun 2007 tidak diisyaratkan. Pembuatan risalah RUPS tidak diharuskan dibuat dengan akta Notaris, dengan begitu Perseroan bebas melakukan pilihan dalam membuat risalah tersebut, dan tentunya dengan dilandasi pertimbangan yang sebaik-baiknya.⁵⁸

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 173.

Risalah RUPS yang dibuat di bawah tangan, diisyaratkan risalah tersebut ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS. Ketua rapat wajib menandatangani risalah karena ia yang memimpin jalannya RUPS, sehingga apa yang tercantum di dalam risalah itu ia ketahui dan isinya benar sebagaimana kejadiannya dalam RUPS. Sedangkan bagi pemegang saham tidak perlu harus seluruhnya ikut menandatangani risalah tersebut karena di dalam risalah setidaknya tampak ketika RUPS dilangsungkan ada yang memimpin dan ada yang dipimpin.

Risalah RUPS dapat dibuat dengan akta Notaris, karena ketika penyelenggaraan RUPS, Perseroan sengaja mengundang Notaris untuk membuat akta risalah RUPS. Dalam hal ini, Notaris harus hadir dalam RUPS dan mengikuti seluruh mata acara rapat. Risalah yang dibuat oleh Notaris tidak lagi perlu ditandatangani oleh pimpinan maupun peserta rapat karena sudah cukup ditandatangani oleh Notaris, karena Notaris sebagai pejabat yang mempunyai kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk membuat risalah RUPS.

Undang-undang tidak mewajibkan risalah RUPS dibuat dengan akta Notaris karena tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga, karena risalah RUPS hanya untuk disimpan dalam Perseroan saja. Pada dasarnya risalah RUPS bukan untuk kepentingan pembuktian terhadap relasi Perseroan maupun terhadap pihak pemerintah.⁵⁹ Namun, oleh

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 173-174.

karena anggaran dasar adalah bagian yang tidak terpisahkan dari akta pendirian Perseroan, karena merupakan satu kesatuan dan salah satu syarat dalam mendirikan Perseroan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT, baik UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun UUPT Nomor 40 Tahun 2007, bahwa akta pendirian Perseroan dibuat dalam bentuk akta Notaris, maka risalah RUPS mengenai perubahan anggaran dasar Perseroan juga perlu dibuat dalam bentuk akta Notaris.

Risalah hasil keputusan RUPS (selanjutnya cukup disebut risalah RUPS) mengenai perubahan anggaran dasar yang dibuatkan akta notariilnya inilah yang biasanya disebut dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (akta PKR). Akta Pernyataan Keputusan Rapat ini termasuk dalam akta yang dibuat oleh (*door*) Notaris atau disebut dengan Akta *Relaas*, sebab akta tersebut berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.

Risalah RUPS yang dibuat dengan akta Notaris tujuannya digunakan untuk kepentingan pembuktian terutama bagi pihak ketiga termasuk pihak pemerintah. Oleh karena pada awalnya anggaran dasar yang tercantum dalam akta pendirian itu dibuat dengan akta Notaris, maka untuk perubahan anggaran dasar pembuatannya harus sesuai juga, yaitu dengan akta Notaris juga.⁶⁰

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 56.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, apabila RUPS menyangkut mengenai perubahan anggaran dasar, baik yang perlu mendapat persetujuan maupun cukup pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka baik menurut ketentuan Pasal 16 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun menurut Pasal 21 ayat (4) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, risalah RUPS menyangkut perubahan anggaran dasar Perseroan harus dimuat atau dinyatakan dalam bentuk akta Notaris dengan bahasa Indonesia.

Setelah RUPS mengambil keputusan untuk merubah anggaran dasar, jika perubahan anggaran dasar tersebut tidak dimuat dalam berita acara rapat yang dibuat oleh Notaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari Direksi harus menghadap kepada Notaris untuk membuat akta perubahan anggaran dasar. Keterlambatan mencatatkan risalah RUPS ke dalam bentuk akta Notaris tersebut karena lewat waktu 30 (tiga puluh) hari, diancam oleh Pasal 21 ayat (6) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 bahwa perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud tidak boleh dinyatakan dalam akta Notaris. Hal ini belum diatur di dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995.

Berdasarkan Pasal 15 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun Pasal 21 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, diatur 2 (dua) tindakan administratif atas perubahan anggaran dasar dan data perseroan, yaitu dengan persetujuan Menteri, dan pemberitahuan kepada Menteri atas adanya perubahan anggaran Perseroan.

Perubahan anggaran dasar tertentu sebagaimana dimaksud baik dalam Pasal 15 ayat (2) UUPA Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA Nomor 40 Tahun 2007, diperlukan persetujuan Menteri.⁶¹ Persetujuan Menteri ini penting artinya karena dalam hubungan dengan pengesahan akta pendirian Perseroan yang telah dilakukan Menteri yang bersangkutan. Sehingga, apa yang telah disahkan oleh Menteri atau pemerintah, tidak boleh dilakukan perubahan begitu saja. Oleh karena itu, dalam perubahannya maka Menteri harus tau dan menyetujuinya. Ini sebenarnya merupakan salah satu tugas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap perusahaan swasta.⁶²

Perubahan anggaran dasar selain sebagaimana ditentukan baik dalam Pasal 15 ayat (2) UUPA Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam Pasal 21 ayat (2) UUPA Nomor 40 Tahun 2007, menurut Pasal 15 ayat (3) UUPA Nomor 1 Tahun 1995 maupun Pasal 21 ayat (3) UUPA Nomor 40 Tahun 2007, cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01-HT.01-10 Tahun 2007 yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2009 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011, yang merupakan

⁶¹ Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Menteri yang dimaksud adalah Menteri Kehakiman. Namun setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Pasal 1 angka (16) diatur bahwa Menteri yang berwenang adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

⁶² *Ibid.*, hlm. 57.

peraturan pelaksanaan tentang permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan, dalam Pasal 15 ayat (2) menyebutkan bahwa perubahan anggaran dasar di luar ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam Pasal 21 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Perubahan susunan pemegang saham karena pengalihan saham dan/atau jumlah kepemilikan saham yang dimilikinya;
- b. Perubahan nama pemegang saham karena pemegang saham ganti nama;
- c. Perubahan susunan nama dan jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- d. Perubahan alamat lengkap Perseroan;
- e. Pembubaran Perseroan;
- f. Berakhirnya status badan hukum Perseroan setelah pertanggungjawaban Likuidator atau Kurator telah diterima oleh RUPS/Pengadilan, atau Hakim Pengawas; dan
- g. Penggabungan yang tidak disertai perubahan anggaran dasar.

Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (7) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mengatur bahwa perubahan anggaran dasar, baik yang perlu mendapat persetujuan maupun yang cukup dengan pemberitahuan saja kepada Menteri, diajukan permohonan kepada Menteri paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembuatan akta Notaris yang memuat

perubahan anggaran dasar. Ketentuan tersebut wajib dipatuhi oleh Perseroan karena apabila lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari, maka permohonan persetujuan tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatur mengenai mulai berlakunya perubahan anggaran dasar Perseroan, namun tampak mulai berlakunya tidak seragam, karena tergantung kepada bidang apa yang dilakukan perubahan. Sebelumnya mengenai berlakunya perubahan anggaran dasar Perseroan diatur dalam Pasal 17 UUPT Nomor 1 Tahun 1995, yang menyebutkan bahwa adanya perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 mulai berlaku sejak tanggal persetujuan diberikan, sedangkan perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUPT Nomor 1 Tahun 1995, yaitu perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri, mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran. Pendaftaran hanya dapat dilakukan setelah perubahan anggaran dasar Perseroan dilaporkan kepada Menteri.

Saat ini ketentuan yang berlaku adalah Pasal 23, Pasal 25 dan Pasal 26 UUPT Nomor 40 Tahun 2007. Khusus untuk perubahan anggaran dasar yang menyangkut Pasal 21 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, mulai berlakunya perubahan tersebut diatur dalam Pasal 23 UUPT Nomor 40 Tahun 2007.

Menurut Pasal 23 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, adanya perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar. Dan berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Pasal 25 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mengatur perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai perubahan status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan terbuka mulai berlaku sejak tanggal:

- a. Efektif pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal bagi Perseroan Publik, atau
- b. Dilaksanakannya penawaran umum bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Tidak dipenuhinya ketentuan Pasal 1 huruf a dan huruf b Pasal 25 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tersebut maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal persetujuan Menteri.

Disisi lain Pasal 26 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mengatur perubahan anggaran dasar yang dilakukan dalam rangka penggabungan, atau pengambilalihan perseroan berlaku sejak tanggal:

- a. Persetujuan Menteri;
- b. Kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri; atau
- c. Pemberitahuan perubahan anggaran dasar diterima Menteri, atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan.

Menurut penjelasan Pasal 26 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yang dimaksud dengan “tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan atau akta Pengambilalihan” adalah tanggal yang telah disepakati oleh para pihak dan merupakan tanggal setelah tanggal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas yang berkaitan dengan ketentuan administratif atas perubahan anggaran dasar dan data Perseroan, pada karya tulis ilmiah ini penulis akan mengaitkannya dengan kasus sengketa kepemilikan saham Perseroan Terbatas (PT) Citra Televisi Pendidikan Indonesia (selanjutnya cukup disebut TPI) yang terjadi antara para pemegang saham TPI yang sah dengan PT. Berkah sebagai investor, dan mengkaji bagaimana kekuatan hukum atas Akta Pernyataan Keputusan RUPS (selanjutnya cukup disebut akta PKR) Nomor 114 tetanggal 17 Maret 2005 tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang merupakan hasil keputusan RUPSLB 17 Maret

2005, yang diadakan oleh para pemegang saham TPI yang sah masih dalam proses administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya cukup disebut KEMENKUMHAM), sedangkan kegiatan Perseroan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya bahwa sengketa TPI tidak hanya menyangkut kepemilikan saham, tetapi juga adanya pemblokiran akses TPI pada SISMINBAKUM di KEMENKUMHAM. Pemblokiran akses TPI ini menyebabkan Akta PKR Nomor: 114 tertanggal 17 Maret 2005 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawan Ng, SH, SE, MH, Notaris di Jakarta, tidak dapat dilaporkan secara *online*, guna pencatatan perubahan susunan pengurus Perseroan, dan untuk itu dilakukan pemberitahuan secara tertulis.

Disisi lain, Akta PKR Nomor 16 tanggal 18 Maret 2005 yang merupakan hasil dari RUPS Luar Biasa yang diakan oleh PT. Berkah, yang dihadiri sendiri oleh PT. Berkah sebagai investor dan sekaligus kuasa dari para pemegang saham TPI, telah disetujui dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-07564 HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 Maret 2005, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 12213 tanggal 31 Maret 2005, serta Tambahan Negara tanggal 29 Nopember 2005 Nomor 95.

Sengketa tersebut di atas berlanjut hingga pihak para pemegang saham TPI mengajukan gugatan perdata atas PT. Berkah kepada

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Januari 2010. Dan berlangsungnya proses peradilan atas sengketa kepemilikan saham TPI tidak begitu saja menghentikan jalannya Perseroan tersebut. Sementara itu sejak Akta PKR Nomor 114 tanggal 17 Maret 2005 dari hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 yang telah dimintakan persetujuan kepada KEMENKUMHAM secara tertulis dilayangkan sampai dengan sengketa berlangsung secara hukum, nyatanya pihak pengurus Perseroan masih belum menerima surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Menteri yang bersangkutan.

Menganalisa kasus di atas, jika ditinjau dari Pasal 15 ayat (3) UUPT Nomor 1 Tahun 1995, maka hasil keputusan RUPSLB 17 Maret 2005 yang dituangkan dalam Akta PKR Nomor 114 tertanggal 17 Maret 2005 merupakan perubahan anggaran dasar yang cukup dilaporkan kepada Menteri. Perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud di atas cukup dilaporkan kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak keputusan RUPS dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UUPT Nomor 40 Tahun 2007.

Berdasarkan Pasal 21 UUPT Nomor 1 Tahun 1995, maka Direksi Perseroan mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan atas adanya akta perubahan anggaran dasar, baik yang memerlukan persetujuan Menteri maupun yang cukup diberitahukan

kepada Menteri. Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.

Selain pelaporan, dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 juga mengaruskan adanya pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 22, dan akibat hukum jika pendaftaran dan pengumuman tidak dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 UUPT Nomor 1 Tahun 1995. Sedangkan dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tidak disebutkan kewajiban pengumuman hanya akibat hukumnya jika pelaporan tidak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (8).

Pada sengketa TPI, KEMENKUMHAM hanya mencabut Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-07564 HT.01.04.TH.2005 tertanggal 21 Maret 2005, karena terdapat kesalahan prosedur pengesahan atas Akta PKR Nomor 16 tertanggal 18 Maret 2005.⁶³

Penanganan sengketa TPI tersebut sebenarnya telah terjadi kesalahan prosedur di KEMENKUMHAM, seharusnya yang diproses terlebih dahulu adalah Akta PKR Nomor 114 tertanggal 17 Maret 2005

⁶³ Surat Tanggapan Pencabutan Gugatan Dalam Perkara Nomor: 96/G/2010/PTUN-Jkt Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Agustus 2010.

karena telah melakukan akses terlebih dahulu meskipun kenyataannya terblokir, kemudian mengajukan permohonan pemberitahuan secara tertulis, dan bahwa pemblokiran dan pembukaan akses yang dilakukan oleh PT.Sarana Rekatama Dinamika (selanjutnya disebut PT. SDR), sebagai pengelola sistem, nyatanya tidak atas perintah tertulis Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau pejabat yang ditunjuk. Disinilah asas umum pemerintahan yang baik benar-benar diterapkan atau tidak, baik dalam sistem maupun pelaksanaan pemerintahan, yang dalam hal ini pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik merupakan jembatan antara norma hukum dan norma etika. Pada awalnya dengan adanya kewenangan bagi administrasi negara untuk bertindak secara bebas dalam melaksanakan tugas-tugasnya maka ada kemungkinan bahwa administrasi negara melakukan perbuatan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku sehingga merugikan masyarakat luas. Oleh sebab itu perlu adanya asas-asas untuk membatasi dari wewenang administrasi tersebut sehingga terhindar dari pelampauan wewenang.⁶⁴

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, menjelaskan tentang asas umum penyelenggaraan negara yaitu sebagai berikut:

⁶⁴ Arming, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Algemene Beginzeden van Behoulijk Bestures/General Principle Of Good Administration)*, <http://armingsh.blogspot.com/2011/01/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik.html>

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Maksudnya asai ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Maksudnya asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu.
4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.
6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menganalisis ketentuan di atas, dan berdasarkan kronologis surat masuk yang diterima oleh KEMENKUMHAM atas nama TPI, maka KEMENKUMHAM tidak memproses surat-surat yang masuk berdasarkan urutannya, sehingga KEMENKUMHAM dapat dianggap tidak melakukan prinsip-prinsip asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-07564 HT.01.04.TH.2005 tanggal 21 Maret 2005 mengandung kelemahan dari segi hukum administrasi Negara yang berakibat batal demi hukum. Dan akibat batalnya surat keputusan tersebut, maka surat-surat keputusan yang ditetapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesudah itu menjadi batal seluruhnya karena alas hak awalnya sudah batal demi hukum.

Disisi lain, Akta PKR Nomor 114 tertanggal 17 Maret 2005 yang merupakan akta perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri, menurut ketentuan Pasal 17 ayat (2) UUPT Nomor 1 Tahun 1995, adanya perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) UUPT Nomor 1 Tahun 1995, yaitu

perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri, mulai berlaku sejak tanggal pendaftaran. Dan pendaftaran hanya dapat dilakukan setelah perubahan anggaran dasar Perseroan dilaporkan dan telah diterima Menteri.

Pelaporan pemberitahuan atas adanya perubahan anggaran dasar TPI telah dilakukan secara tertulis, namun sampai dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang artinya perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas telah diatur dengan peraturan yang baru, yaitu UUPT Nomor 40 Tahun 2007, akan tetapi pihak pengurus TPI juga masih belum menerima pemberitahuan bahwa laporan perubahan anggaran dasar TPI mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah diterima oleh KEMENKUMHAM. Sehingga perubahan anggaran dasar TPI masih belum bisa didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) UUPT Nomor 1 Tahun 1995.

Berlakunya UUPT Nomor 40 Tahun 2007 sampai dengan sengketa TPI diajukan gugatan ke pengadilan sesungguhnya tidak mempengaruhi proses pengambilan keputusan atas penyelesaian sengketa TPI, karena dengan melihat waktu terjadinya RUPS yang diselenggarakan, baik RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 maupun RUPSLB tanggal 18 Maret 2005, peraturan perundangundangan yang masih berlaku adalah UUPT Nomor 1 Tahun 1995. Oleh karena itulah, analisis kasus TPI dalam tesis ini

menggunakan UUPT Nomor 1 Tahun 1995, dan UUPT Nomor 40 Tahun 2007 hanya sebagai penunjang saja.

Tidak jauh berbeda dengan UUPT Nomor 1 Tahun 1995, apabila kita menganalisa kasus TPI berdasarkan ketentuan dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007, maka menurut Pasal 23 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, adanya perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, yaitu perubahan anggaran dasar yang cukup diberitahukan kepada Menteri, mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh Menteri. Artinya bahwa surat penerimaan pemberitahuan sebagaimana dimaksud sampai dengan diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga masih belum dikeluarkan oleh Kemenkumham.

Berdasarkan uraian di atas, baik dalam Pasal 17 ayat (2) UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun Pasal 23 ayat (2) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 serta dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-01.AH.01.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, tidak mengatur mengenai batas waktu sampai kapan surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan yang cukup dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri dapat dikeluarkan oleh instansi yang terkait.

Tidak adanya kejelasan mengenai batas waktu dikeluarkannya surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan yang cukup dilaporkan atau diberitahukan tersebut, maka KEMENKUMHAM bisa mengeluarkan surat penerimaan pemberitahuan tersebut dengan waktu yang singkat atau bahkan dalam waktu yang cukup lama, sebagaimana dialami oleh TPI. Dengan belum dikeluarkannya surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut sebenarnya dapat merugikan kepentingan Perseroan yang bersangkutan, misalnya mengenai kekuatan hukum atas akta perubahannya serta mengenai hak dan kewenangan dari Direksi dan Dewan Komisaris yang baru diangkat.

Menurut ketentuan Pasal 38 UUJN, Akta PKR Nomor 114 tertanggal 17 Maret 2005 yang merupakan akta perubahan anggaran dasar TPI dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna karena dibuat oleh dan dihadapan Notaris dalam bentuk yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku. Disamping itu, dengan ditunjang adanya surat permohonan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar yang dilayangkan secara tertulis oleh para pemegang saham TPI melalui kuasanya kepada KEMENKUMHAM dan dengan telah diadakannya penelitian dari pihak interen KEMENKUMHAM⁶⁵, maka menjadikan Akta PKR Nomor 114 tertanggal 17 Maret 2005 yang

⁶⁵ Surat Tanggapan Pencabutan Gugatan Dalam Perkara Nomor: 96/G/2010/PTUN-Jkt Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Agustus 2010.

merupakan akta perubahan anggaran dasar TPI sebagai alat bukti yang kuat, sehingga semestinya KEMENKUMHAM segera mengeluarkan surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan yang cukup dilaporkan atau diberitahukan terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPI tersebut.

Diajukannya gugatan oleh para pemegang saham ke Pengadilan Negeri, membuat KEMENKUMHAM mengambil keputusan bahwa untuk sementara waktu menunda/tidak memproses setiap permohonan perubahan anggaran dasar, pemberitahuan perubahan data TPI sampai dengan ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara tersebut atau ada klarifikasi lebih lanjut atas penyelesaian permasalahan TPI, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara hukum, apabila akses pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar yang berupa perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris baru TPI untuk sementara waktu menunda/tidak diproses oleh KEMENKUMHAM, maka akibat hukum yang timbul adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang berhak bertindak atas nama Perseroan adalah Direksi dan Dewan Komisaris sebelum penyelenggaraan RUPSLB tanggal 17 Maret 2005.

Sehingga, kekuatan hukum Akta PKR Nomor 114 tertanggal 17 Maret 2005 yang merupakan akta perubahan anggaran dasar TPI tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena belum diterima secara nyata oleh KEMENKUMHAM, yaitu belum dicatat atau belum

dikeluarkannya surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan yang cukup dilaporkan atau diberitahukan terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan KomisarisTPI tanggal 17 Maret 2005.

C. Akibat Hukum Tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Terhadap Pihak Ketiga yang Perubahan Anggaran Dasarnya Masih Dalam Proses Administrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa baik Pasal 15 UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun Pasal 21 UUPT Nomor 40 Tahun 2007, diatur 2 (dua) tindakan administratif atas perubahan anggaran dasar dan data Perseroan. Dan berdasarkan Pasal 21 UUPT Nomor 1 Tahun 1995, maka Direksi Perseroan mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan atas adanya akta perubahan anggaran dasar, baik yang memerlukan persetujuan Menteri maupun yang cukup diberitahukan kepada Menteri. Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan atau setelah tanggal penerimaan laporan.

Pada ketentuan yang berlaku saat ini, apabila terjadi pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka Pasal 94 ayat (7) UUPT Nomor 40 Tahun 2007

menentukan bahwa Direksi lama berkewajiban memberitahukan perubahan tersebut kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Tidak dilaksanakannya kewajiban tersebut berakibat pada penolakan oleh Menteri atas setiap permohonan atau pemberitahuan yang dilakukan oleh Direksi yang belum tercatat dalam daftar Perseroan tersebut. Akibat hukum atas tidak dilakukannya pemberitahuan oleh Direksi lama mengakibatkan tidak diakuinya eksistensi dan tindakan korporasi dari Direksi baru dalam melakukan perbuatan administratif kepada pemerintah yang terkait dengan perubahan anggaran dasar dan data Perseroan.

Selain kewajiban di atas, Pasal 94 ayat (9) UUPT juga mengatur kewajiban bagi Direksi baru untuk menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri atas pengangkatan dirinya sendiri. Dengan kata lain, UUPT menghendaki adanya tindakan administratif dalam bentuk pemberitahuan tersendiri oleh Direksi yang baru diangkat tersebut kepada Menteri mengenai eksistensinya dalam suatu Perseroan. Sehingga dengan dilakukannya tindakan administratif tersebut, maka sempurna lah kewenangannya sebagai Direksi baru dalam melakukan pengurusan Perseroan.

Berdasarkan uraian di atas berarti UUPT Nomor 40 Tahun 2007 mewajibkan kepada Direksi lama dan Direksi baru yang diangkat untuk memberitahukan kepada Menteri secara terpisah dalam waktu 30 (tiga

puluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS mengenai pengangkatan Direksi tersebut [Pasal 94 ayat (7) dan (9) UUPT] atau sejak RUPS yang mengangkat Direksi tersebut resmi ditutup [Pasal 94 ayat (6) UUPT]. Sementara itu, dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 hanya menentukan Direksi yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan adanya perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris, namun tidak disebutkan secara jelas Direksi lama atautkah Direksi yang baru yang mempunyai kewajiban melapor tersebut.

Ketentuan di atas apabila dikaitkan dengan kasus TPI mengenai telah dilaksanakannya kewajiban pelaporan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan kepada Menteri, namun Menteri yang bersangkutan belum mengeluarkan surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan yang cukup dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, maka dalam hal ini penulis akan memaparkan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris baru tersebut dalam melakukan pengurusan dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan ke dalam 2 (dua) aspek dibawah ini.

1. Akibat Hukum Tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Bagi Perseroan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan UUPT Nomor 40 Tahun 2007, Direksi lama maupun direksi yang baru diangkat sama-sama mempunyai kewajiban untuk memberitahukan

kepada Menteri mengenai pengangkatan direksi dan Dewan Komisaris yang baru tersebut, namun pemberitahuan oleh Direksi baru ini tidak dipandang sebagai sesuatu hal yang mutlak mengingat yang secara tegas diwajibkan dan diberikan sanksi oleh UUPT Nomor 40 Tahun 2007 adalah pemberitahuan oleh Direksi lama.

Perintah pemberitahuan bagi Direksi baru atas pengangkatan dirinya hanya dikuatkan oleh anak kalimat dalam Pasal 94 ayat (9) UUPT, yaitu: “... *tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh Direksi baru atas pengangkatan dirinya*”. Hal ini menunjukkan bahwa pemberitahuan oleh Direksi baru tersebut bukanlah suatu kewajiban. Oleh karena itu, pemberitahuan oleh Direksi baru banyak tidak dilakukan dalam praktiknya.

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa akibat hukum dari tidak dilaksanakannya kewajiban pemberitahuan oleh Direksi lama maupun baru adalah ditolaknya tindakan administratif terkait dengan perubahan anggaran dasar dan data Perseroan oleh Menteri. Berbeda dengan ketentuan dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007, menurut ketentuan dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 yang hanya menentukan Direksi yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan adanya perubahan susunan anggota Direksi dan Komisaris, namun tidak disebutkan secara jelas Direksi lama atautkah Direksi yang baru yang mempunyai kewajiban melapor tersebut.

Meninjau ketentuan di atas, lalu bagaimanakah jika Direksi telah melaksanakan kewajiban pemberitahuan tersebut kepada Menteri, namun Menteri yang bersangkutan belum mengeluarkan surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan yang cukup dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, apakah Direksi dan Dewan Komisaris baru tersebut tetap berwenang melakukan pengurusan Perseroan dan bertindak untuk dan atas nama Perseroan? Hal tersebut merupakan permasalahan yang harus dijawab tersendiri mengingat baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun UUPT Nomor 40 Tahun 2007 tidak mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan UUPT, baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 sama-sama menyebutkan bahwa yang berhak untuk mengangkat Direksi dan Dewan Komisaris adalah pemegang saham dalam RUPS, oleh karena itu diangkatnya Direksi dan Dewan Komisaris oleh pemegang saham menimbulkan kewenangan bertindak untuk dan atas nama Perseroan bagi Direksi dan Dewan Komisaris.

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris disini bersifat sepihak, sebab pengangkatan adalah perintah untuk melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Kewenangan untuk mewakili

yang berdasarkan pengangkatan itu menjadi hapus atau tidak ada ketika kewenangan mewakili itu ditarik kembali atau orang yang mewakili meninggal dunia.⁶⁶

Mengkaji pernyataan Prof. Dr. Nindyo Pramono tersebut di atas, berarti kewenangan yang diperoleh Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada hubungan yang bersifat kontraktual. Hubungan yang bersifat kontraktual ini hanya terbatas pada saat dipilihnya Direksi dan Dewan Komisaris, tetapi hubungan ini berubah menjadi hubungan yang bersifat institusional ketika Direksi dan Komisaris tersebut mulai melakukan pengurusan Perseroan.⁶⁷

Kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengurus Perseroan timbul ketika diangkatnya Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan oleh pemegang saham dalam RUPS sebagai satu-satunya organ yang memiliki hak untuk memilih Direksi dan Dewan Komisaris, dalam sebuah hubungan yang bersifat kontraktual. Jadi, kesempurnaan dasar hak untuk mengurus Perseroan adalah ketika seseorang ditunjuk oleh pemegang saham dalam RUPS sebagai Direksi atau Dewan Komisaris. Hal ini menunjukkan bahwa hukum korporasi yang berlaku secara universal tunduk pada hukum perdata.

Kaitannya dengan belum dikeluarkannya surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan yang cukup

⁶⁶ Prof. Dr. Nindyo Pramono, *Tanggung Jawab dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan, Volume 5 Nomor 3, Desember 2007, hlm. 16.

⁶⁷ Freddy Haris dan Teddy Anggoro, *Hukum Perseroan Terbatas, Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi*, Galia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 97.

dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris oleh Menteri, hal tersebut tidak mengakibatkan Direksi dan Dewan Komisaris baru menjadi tidak berkompeten mengurus Perseroan. Hal tersebut dikarenakan beberapa alasan: *pertama*, UUPT tidak mengatur bahwa sanksi belum dikeluarkannya surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan yang cukup dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris oleh Menteri mengakibatkan Direksi dan Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak berwenang mengurus Perseroan.

Kedua, hukum korporasi yang diterima secara universal murni masuk dan tunduk dalam hukum perdata. Artinya, peranan Negara tidak boleh sampai mengintervensi kesepakatan-kesepakatan privat dalam hukum korporasi, sepanjang kesepakatan-kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belum dikeluarkannya surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan yang cukup dilaporkan atau diberitahukan terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris oleh Menteri tidak mengakibatkan Direksi dan Dewan Komisaris baru tersebut menjadi tidak berwenang mengurus Perseroan. Akan tetapi, terkait kasus TPI, dengan diajukannya gugatan oleh para pemegang saham TPI ke Pengadilan Negeri, membuat KEMENKUMHAM mengambil keputusan

bahwa untuk sementara waktu menunda/tidak memproses setiap permohonan perubahan anggaran dasar, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data Perseroan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara tersebut atau ada klarifikasi lebih lanjut atas penyelesaian permasalahan tersebut, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.⁶⁸ Hal tersebut menjadi cukup beralasan mengingat tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris baru atas tindakan hukum yang dilakukannya dengan pihak ketiga.

Pada dasarnya Direksi secara tidak langsung mendapat perlindungan atas perbuatan prestasi dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan. Mengingat Perseroan tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum sendiri, sehingga harus bertindak dengan perantara orang (*naturlijke person*) yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, sehingga Perseroan juga mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana *naturlijke person*.⁶⁹

Permasalahan yang mungkin dapat timbul dalam hubungan dengan pihak ketiga adalah mengenai pertanggungjawaban yang bersifat kontraktual. Dalam hubungan yang bersifat kontraktual ini, Direksi dibebaskan dari pertanggungjawaban karena Perseroan yang bertanggung jawab atas segala jenis perjanjian yang dibuat oleh Direksi atas nama Perseroan tersebut. Berdasarkan prinsip hukum korporasi, Perseroan itu sendiri yang menjadi pihak dalam perjanjian yang dibuatnya

⁶⁸ Surat Tanggapan Pencabutan Gugatan Dalam Perkara Nomor: 96/G/2010/PTUN-Jkt Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 19 Agustus 2010.

⁶⁹ Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2009, hlm.91.

dengan pihak ketiga, sehingga secara otomatis perjanjian yang dibuat juga mengikat Perseroan itu sendiri. Dengan demikian, sebagaimana dalam konsep hukum korporasi, Direksi tidak memiliki kewajiban langsung terhadap kepentingan pihak ketiga. Akan tetapi, dalam praktik pengurusan Perseroan, Direksi secara tidak langsung tetap harus memperhitungkan kepentingan pihak ketiga.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hubungan Perseroan dengan pihak ketiga adalah hubungan kontraktual, maka penting untuk melihat apakah Direksi dan Dewan Komisari baru yang akta perubahannya masih dalam proses administrasi di KEMENKUMHAM, yaitu dengan belum dikeluarkannya surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan yang cukup dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, berwenang mewakili Perseroan untuk melakukan hubungan kontraktual dengan pihak ketiga?

Guna menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita tinjau syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yang terbagi menjadi syarat subjektif (formil) dan syarat objektif (materil). Syarat subjektif terdiri atas: 1) adanya kesepakatan; dan 2) kecakapan bertindak, dan tidak dipenuhinya syarat subjektif ini mengakibatkan dapat dibatalkannya (*vernietigbaar*) perjanjian tersebut. Sedangkan syarat objektif terdiri atas: 1) suatu sebab yang halal atau tidak bertentangan dengan undang-undang; dan 2) mengenai suatu hal tertentu. Tidak

dipenuhinya syarat objektif ini mengakibatkan perjanjian yang dibuat menjadi batal demi hukum (*nietig*).⁷⁰

Terkait dengan kasus TPI tersebut di atas, maka syarat sah perjanjian yang perlu dianalisis adalah syarat kecakapan bertindak dari Direksi dan Dewan Komisaris baru. Apakah Direksi dan Dewan Komisaris baru yang akta perubahannya masih dalam proses administrasi di KEMENKUMHAM, yaitu dengan belum dikeluarkannya surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan yang cukup dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, tersebut adalah cakap untuk mewakili Perseroan dalam melakukan hubungan kontraktual dengan pihak ketiga?

Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian Direksi dan Dewan Komisaris baru tersebut tetap berwenang untuk melakukan pengurusan Perseroan meskipun belum mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan yang cukup dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan dasar sebagaimana disebutkan di bawah ini.

Pertama, dasar hak Direksi dan Dewan Komisaris untuk mengurus Perseroan sempurna seketika saat pemegang saham dalam RUPS telah memilihnya, sehingga Direksi dan Dewan Komisaris yang dipilih menerima

⁷⁰ R. Subekti, *Hukum Pembuktian (Cetakan ke-4)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 17-20.

kepercayaan tersebut. Mengingat hubungan pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Dewan Komisaris adalah hubungan kontraktual yang sepenuhnya tunduk pada hukum perdata.

Kedua, tidak adanya sanksi yang diberikan oleh UUPT, baik dalam UUPT Nomor 1 Tahun 1995 maupun dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 bagi Direksi dan Dewan Komisaris baru yang akta perubahannya masih dalam proses administrasi di KEMENKUMHAM, yaitu belum dikeluarkannya surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan yang cukup dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, atas tindakan yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pihak ketiga.

Kedua alasan mengenai kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris baru untuk melakukan pengurusan Perseroan meskipun belum mendapatkan surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan yang cukup dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian antara Direksi dan/atau Dewan Komisaris baru dengan pihak ketiga adalah sah dan mengikat bagi Perseroan dan pihak ketiga tersebut.

Akibat hukum tindakan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pihak ketiga bagi Perseroan, dilihat dari hukum korporasi adalah sah dan

mengikat bagi Perseroan dan pihak ketiga tersebut karena hukum korporasi mengacu pada aspek hukum privat (hukum perdata), yang dalam hal ini dilihat dari hubungan kontraktual antara para pemegang saham dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

2. Akibat Hukum Tindakan Direksi dan Dewan Komisaris Terhadap Pihak Ketiga Terkait Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Yang Memerlukan Persetujuan dan/atau Pemberitahuan Menteri

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa akibat hukum tindakan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pihak ketiga bagi Perseroan adalah sah dan mengikat bagi Perseroan dan pihak ketiga tersebut, sehingga Direksi dan Dewan Komisaris baru dapat melakukan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dengan begitu Direksi dan Dewan Komisaris baru mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana dimiliki oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang lama.

Menjalankan tugasnya melakukan pengurusan Perseroan, Direksi wajib membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi. Selain dokumen-dokumen tersebut, Direksi juga berkewajiban membuat laporan tahunan Perseroan dan dokumen keuangan Perseroan, serta memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen keuangan itu. Dalam mengurus saham Perseroan, anggota

Direksi wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota Direksi yang bersangkutan dan keluarganya, untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Khusus.⁷¹

Dewan Komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi, baik pengawasan atas kebijakan Direksi dalam melakukan pengurusan Perseroan maupun terhadap jalannya pengurusan Direksi tersebut secara umum (baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan). Pengawasan dan nasihat yang dilakukan Dewan Komisaris harus bertujuan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.⁷²

Hal ini berarti Direksi dan Dewan Komisaris baru memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana di atur dalam UUPT dan anggaran dasar Perseroan dengan sebaik-baiknya, jujur, dengan itikad baik, dan demi kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Terkait dengan tindakan Direksi dan Dewan Komisaris yang perubahan anggarannya masih dalam proses administrasi di KEMENKUMHAM terhadap pihak ketiga, yang pengurusannya bagi Perseroan adalah sah dan mengikat, nantinya akan menjadi bermasalah apabila tindakan Direksi dan Dewan Komisaris tersebut dikaitkan dengan diadakannya perubahan atas anggaran dasar Perseroan.

⁷¹ Artikel dalam website Legal Akses, <http://legalakses.com/direksi/>

⁷² Artikel dalam website Legal Akses, <http://legalakses.com/dewan-komisaris/>

Permasalahan akan timbul ketika hubungan dengan pihak ketiga tersebut terkait dengan kerjasama mengenai pengembangan Perseroan yang memerlukan perubahan anggaran dasar dan data Perseroan. Sebagai contoh adalah, *pertama*, tindakan *merger* perusahaan yang memiliki lingkup kegiatan yang berbeda, karena akan merubah maksud dan tujuan dari anggarann dasar Perseroan. *Kedua*, penerbitan saham baru dalam rangka penambahan modal perusahaan, karena harus merubah anggaran dasar Perseroan. *Ketiga*, penawaran saham kepada publik dalam rangka perubahan status perusahaan dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka, juga memerlukan perubahan anggaran dasar Perseroan itu sendiri. Dan masih banyak lagi contoh lainnya terkait perbuatan hukum yang dilakukan Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang melibatkan pihak ketiga yang memerlukan perubahan anggaran dasar dan data Perseroan.

Dari contoh-contoh di atas, sudah pasti Perseroan akan wanprestasi terhadap pihak ketiga, karena perubahan anggaran dasar tersebut tidak dapat dilakukan. Tidak dapat dilakukannya perubahan anggaran dasar Perseroan dikarenakan secara administrasi Direksi dan Dewan Komisaris yang baru belum tercatat dalam administrasi di KEMENKUMHAM, yaitu dalam Daftar Perseroan, akibat belum dikeluarkannya surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan yang cukup dilaporkan atau diberitahukan

kepada Menteri terkait perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris oleh Menteri terkait.

Hal sebagaimana tersebut di atas akan menimbulkan hak dasar bagi pihak ketiga untuk dapat menggugat Perseroan tersebut. Dalam hal ini, baik berdasarkan Pasal 85 UUPM Nomor 1 Tahun 1995 maupun Pasal 97 ayat (3) UUPM Nomor 40 Tahun 2007, maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila tindakan Direksi merugikan Perseroan. Dan berdasarkan Pasal 97 ayat (4) UUPM Nomor 40 Tahun 2007 lebih lanjut disebutkan bahwa apabila Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, maka tanggung jawab atas tindakan Direksi yang merugikan Perseroan tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi atas kerugian Perseroan dan pihak ketiga tersebut karena tidak suksesnya perjanjian antara kedua belah pihak.

Terkait dengan kasus TPI, dengan adanya keputusan dari KEMENKUMHAM yang menyatakan bahwa untuk sementara waktu menunda/tidak memproses setiap permohonan perubahan anggaran dasar, pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan data Perseroan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas perkara tersebut atau ada klarifikasi lebih lanjut atas penyelesaian permasalahan tersebut, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mempertegas bahwa kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris baru memang tidak mengakibatkan Direksi dan Dewan Komisaris baru

tersebut menjadi tidak berwenang mengurus Perseroan. Tetapi tetap saja berdasarkan UUPT dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Direksi dan Dewan Komisaris tersebut tidak dapat melakukan perubahan anggaran dasar dan data Perseroan pada masa pengurusannya.

Karena setiap permohonan dan pemberitahuan oleh Direksi baru tersebut mengenai perubahan anggaran dasar dan data Perseroan untuk sementara waktu ditunda/tidak diproses oleh Menteri, maka atas tindakan Direksi dan Dewan Komisaris baru terhadap pihak ketiga yang menyangkut akan diadakannya perubahan anggaran dasar dan data Perseroan, akan mengakibatkan kerugian, selain pihak ketiga karena batalnya perjanjian, juga menimbulkan kerugian bagi Perseroan itu sendiri.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Perseroan Terbatas”, bahwa efektivitas keberlakuan perubahan susunan Direksi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:⁷³

1. Secara internal, perubahan susunan itu berlaku sejak tanggal keputusan RUPS diambil, kecuali jika RUPS tersebut dengan tegas menentukan kapan perubahan itu efektif berlaku
2. Secara eksternal, perubahan susunan itu berlaku sejak pemberitahuan diterima dan dicatat dalam Daftar Perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

⁷³ Dikutip dari artikel dalam website:
<http://hukumonline.com/klinik/detail/lt4ca2f79491f53/status-hukum-rups-yang-belum-diberitahukan-kepada-menteri-hukum-dan-ham>

Pendapat kedua dari M. Yahya Harapan mempertegas bahwa perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris itu berlaku sejak pemberitahuan diterima dan dicatat dalam Daftar Perseroan, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 21 UUPT Nomor 1 Tahun 1995. Dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (7) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, maka sudah pasti Menteri akan menolak seluruh permohonan persetujuan atau pemberitahuan perubahan anggaran dasar Perseroan yang dilakukan oleh Direksi yang belum terdaftar dalam Daftar Perseroan.

Jadi, sebagaimana telah diuraikan pada subbab kedua, bahwa secara hukum, apabila akses pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang berupa perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk sementara waktu ditunda/tidak diproses oleh KEMENKUMHAM, dan berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akibat hukum tindakan Direksi dan Dewan Komisaris yang perubahan anggaran dasarnya masih dalam proses administrasi di KEMENKUMHAM terhadap pihak ketiga terkait adanya perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan dan/atau pemberitahuan Menteri adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi pihak ketiga dan Perseroan itu sendiri.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan yang terangkum dalam Bab Pembahasan, maka untuk menjawab permasalahan secara ringkas dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

- 1.) Secara hukum, apabila akses pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar yang berupa perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk sementara waktu ditunda/tidak diproses oleh KEMENKUMHAM, maka akibat hukum yang timbul adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang berhak bertindak atas nama Perseroan adalah Direksi dan Dewan Komisaris sebelum penyelenggaraan RUPS. Sehingga, kekuatan hukum atas akta PKR yang merupakan akta perubahan anggaran dasar tentang perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang masih dalam proses administrasi di KEMENKUMHAM adalah belum mempunyai kekuatan hukum yang kuat karena belum diterima secara nyata oleh KEMENKUMHAM, yaitu belum dicatat atau belum dikeluarkannya surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar Perseroan yang cukup dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri atas perubahan anggaran dasar maupun perubahan data Perseroan.

2.) Kewenangan Direksi dan Dewan Komisari baru yang akta perubahannya masih dalam proses administrasi di KEMENKUMHAM terbagi dalam 2 (dua) aspek, yaitu tindakan yang terkait dengan pengurusan Perseroan dan tindakan yang berkaitan dengan perubahan anggaran dasar dan data Perseroan.

a. Jika dilihat dari hukum korporasi, maka akibat hukum tindakan Direksi dan Dewan Komisaris terhadap pihak ketiga bagi Perseroan adalah sah dan mengikat bagi Perseroan dan pihak ketiga, karena hukum korporasi mengacu pada aspek hukum privat (hukum perdata), yang dalam hal ini dilihat dari hubungan kontraktual antara para pemegang saham dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

b. Akibat hukum tindakan Direksi dan Dewan Komisaris yang perubahan anggarannya masih dalam proses administrasi di KEMENKUMHAM terhadap pihak ketiga terkait adanya perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan dan/atau pemberitahuan Menteri adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi pihak ketiga dan Perseroan itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk mengatasi permasalahan yang ada antara lain sebagai berikut:

- 1.) Seharusnya KEMENKUMHAM mengeluarkan peraturan yang kiranya dapat melengkapi dan mengantisipasi kemungkinan tidak adanya atau tidak diaturnya suatu perbuatan hukum dalam perundang-undangan di atasnya, seperti mengenai kekuatan hukum atas akta perubahan anggaran dasar yang cukup dengan pemberitahuan kepada Menteri yang belum menerima surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar mengenai perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, ataupun mengenai batas waktu dikeluarkannya surat penerimaan pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar dan data Perseroan, sehingga KEMENKUMHAM dalam mengeluarkan ketetapannya tidak merugikan kepentingan pihak yang menerima ketetapan tersebut.
- 2.) Hendaknya akibat hukum atas tindakan Direksi dan Dewan Komisari baru yang akta perubahannya masih dalam proses di KEMENKUMHAM terhadap pihak ketiga juga diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas. Tidak harus dengan merevisi UUPT, tetapi bisa dengan Peraturan Menteri yang bersangkutan atau peraturan dibawahnya, mengingat fungsinya sebagai peraturan pelaksana undang-undang yang berfungsi untuk melengkapi aturan-aturan yang tidak cukup diatur dalam peraturan perundang-undangan diatasnya.